

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (*MENS REA*)
DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

FATIH AKBAR

NIM : 30302200112

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (*MENS REA*)
DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Fatih Akbar

30302200112

Telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing:

Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N.

NIDN: 88-1882-3420

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (*MENS REA*) DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Fatih Akbar

30302200112

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 24 Februari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus Tim Penguji

Ketua,



Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H, M.Kn
NIDN :06-2410-8504

Anggota 1,



Dr. Hj. Anyani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN: 06-1510-6602

Anggota 2,



Dr. Dwi Wahyono, S.H., CN
NIDN : 88-1882-3420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatih Akbar

NIM : 30302200112

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (*MENS REA*)
DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP TINDAK
PIDANA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan
hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai
dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila kemudian hari
terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan
bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya
bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Februari 2026
Yang menyatakan,



Fatih Akbar
30302200112

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatih Akbar

NIM : 30302200112

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (*MENS REA*)
DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP TINDAK
TINDAK”

dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Februari 2026
Yang menyatakan,



Fatih Akbar
30302200112

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dimanapun kakimu jauh melangkah,tujuan utama mu hanyalah untuk pulang

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Kepada bapak dan Ibu tercinta Bapak Edi Candra dan Ibu Rodiyah beserta keluarga terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kepada kakak dan adik Farhan Candra Nugraha dan Farah Yasmin Vitaloka terima kasih telah menjadi penyemangat dalam skripsi ini.
3. Kepada keluarga genuk yang telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi saya.
4. Sahabat dan Teman-temanku terbaik yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan Pelajaran dan membantu dalam penulisan skripsi saya.
6. Almamater Universitas Islam Sultan Agung

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr,wb

Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah SWT, serta berbekal kekuatan iman dan tekad yang kuat, saya ingin menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya hidayah dan rahmat bagi seluruh alam semesta, serta menjadi suri tauladan yang mulia bagi kita semua sepanjang masa. Beliau telah menunjukkan jalan yang lurus dan telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya terang Islam. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran akan segala kekurangan yang saya miliki, saya sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya kepada saya. Berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (*MENS REA*) DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA ".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang .Saya menyadari bahwa skripsi ini sebagai hasil karya manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk perbaikan karya ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya banyak memperoleh bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu saya, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bantuan dan doa dari mereka, saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum., penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE., Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, SH., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Sebagai Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
7. Bapak Dr. Dwi Cahyono, SH.,C.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah

memberikan arahan, waktu, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing saya dengan tulus dan sepenuh hati.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
10. Kepada bapak dan Ibu tercinta Bapak Edi Candra dan Ibu Rodiyah beserta keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan support materi maupun moril.
11. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per- satu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Apabila terdapat kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya, pembaca serta agama, negara, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Pidana. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Februari 2026

Penulis,



Fatih Akbar
30302200112

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran *mens rea* atau niat jahat dalam menentukan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, *mens rea* dipahami sebagai unsur batiniyah yang membedakan antara perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja dengan perbuatan yang terjadi akibat kelalaian. Keberadaan unsur niat jahat menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap penilaian hakim dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Penelitian ini berupaya untuk menelaah kedudukan *mens rea* dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana unsur-unsur tersebut membenarkan dan diterapkan dalam praktik pidana.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konteks, pendekatan kasus, serta pendekatan komparatif untuk memahami pengaturan *mens rea* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP lama dan baru. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan-undangan, doktrin para ahli hukum pidana, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, pengaturan, dan penerapan *mens rea* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional, khususnya dalam memperjelas posisi *mens rea* sebagai unsur yang esensial dalam pertanggungjawaban pidana. Penerapan hukum pidana yang didasarkan pada pemahaman yang tepat terhadap unsur niat jahat diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan selaras dengan asas kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat sekaligus menjamin hak-hak individu secara seimbang.

Kata Kunci: *Niat Jahat, Pertanggungjawaban, Hukum Pidana, Kejahatan.*

ABSTRACT

This study examines the role of mens rea, or criminal intent, in determining the element of fault as the basis for criminal liability in criminal offenses. Within the criminal law system, mens rea is understood as a mental element that distinguishes conscious and intentional conduct from acts committed as a result of negligence. The existence of criminal intent is particularly significant because it directly influences judicial assessment in determining whether fault can be attributed to the offender. Accordingly, this study seeks to analyze the position of mens rea in Indonesian positive law and to examine how this element is justified and applied in criminal law practice.

The research employs a normative juridical method with a qualitative research approach. It applies statutory, conceptual, case, and comparative approaches to examine the regulation of mens rea in both the former Indonesian Criminal Code KUHP and the newly enacted Criminal Code. Legal materials are collected through a literature review of statutory regulations, doctrines of criminal law scholars, and relevant court decisions. These approaches are chosen to obtain a comprehensive understanding of the concept, regulation, and application of mens rea within the Indonesian criminal law system.

The findings of this study are expected to contribute to the development of national criminal law, particularly in clarifying the position of mens rea as an essential element of criminal liability. The application of criminal law based on an accurate understanding of criminal intent is expected to promote law enforcement that is fair, proportional, and consistent with the principle of legal certainty. Consequently, the implementation of criminal law in Indonesia is expected to protect public interests while simultaneously safeguarding individual rights in a balanced manner.

Keywords: *Criminal Intent, Criminal Liability, Criminal Law, Crime.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Terminologi.....	8
1. Tindak Pidana.....	8
2. Penegakan Hukum.....	8
3. Niat Jahat (<i>Mens rea</i>).....	9
4. Pertanggungjawaban.....	10
5. <i>Actus reus</i>	10
6. <i>Geen Straf Zonder Schuld</i>	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	14
4. Pengumpulan Data.....	15

5. Metode Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tindak pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
3. Klasifikasi dan Perbedaan Kejahatan dalam KUHP dengan Hukum Khusus.....	22
4. Tindak Pidana yang Berorientasi Langsung pada Kerugian Keuangan Negara (Hukum Korupsi dan Hukum Pencucian Uang)...	23
5. Tindak Pidana Khusus Berdasarkan Objek (UU ITE dan UU Narkotika)	24
6. Sinergi Antara Kejahatan Khusus dan Ketentuan Konstitusional (Konstitusi 1945).....	25
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Mens Rea</i>	26
1. Definisi <i>Mens Rea</i> (Niat Jahat)	26
2. <i>Mens Rea</i> Menurut Undang-Undang	28
3. Tanggung Jawab.....	32
4. Kesalahan Dalam <i>Mens rea</i> Berdasarkan Hukum Pidana.....	33
5. <i>Actus Reus</i>	34
6. <i>Geen Straf Zonder Schuld</i>	36
C. <i>Mens Rea</i> Menurut Hukum Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kedudukan Unsur Niat Jahat (<i>Mens rea</i>) Sebagai Bagian Dari Unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	41
1. Unsur Adanya <i>Mens rea</i>	45
2. Posisi <i>Mens rea</i> Sebagai Bagian Dari Kesalahan	48
3. Pandangan Doktrin Dan Praktik Pengadilan.....	50
4. Perbandingan <i>Mens rea</i> Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru.....	51
5. Kasus <i>Mens rea</i> Yang Ada Di Indonesia	53

B. Aspek Perencanaan Pelaku Tindak Pidana Merupakan Bentuk <i>Mens rea</i>	62
1. Pengertian Dan Aspek Ruang Lingkup Aspek Perencanaan	62
2. Tinjauan Yuridis Kapan Perencanaan Bukan Bagian <i>Mens rea</i>	63
3. Pembuktian Aspek Perencanaan Dalam Praktik Peradilan	65
4. Implikasi Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana	70
5. Penegasan Dan Arah Argumentasi.....	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mens rea atau kesengajaan merupakan unsur subjektif dari suatu tindak pidana. Unsur ini mengacu pada keadaan pikiran, sikap mental, atau kemauan pelaku ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam teori hukum pidana, unsur ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti memiliki kesengajaan ketika melakukan perbuatan tersebut. Tanpa adanya *mens rea*, pemidanaan terhadap seseorang akan kehilangan landasan moral dan hukumnya, karena bertentangan dengan asas dasar hukum pidana "tiada pidana tanpa kesalahan" *geen straf zonder schuld*.¹

Hukum pidana tidak semata-mata menghukum suatu perbuatan tetapi juga melihat sikap batin si pelaku. Tanpa adanya kesengajaan, seseorang tidak layak dijatuhi pidana karena tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara moral maupun hukum. Sejalan dengan itu, dalam berbagai sistem hukum modern, khususnya yang menganut hukum pidana seperti Indonesia, unsur kesalahan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari konsep delik. *Mens rea* bukan hanya sekadar pelengkap dalam konstruksi suatu perbuatan pidana, tetapi merupakan syarat mutlak yang membedakan antara perbuatan

¹Muhammad Ramzi Maulana dan Pujiyono Pujiyono, 2021, "Restrukturisasi Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berwawasan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21, no. 2, hlm. 580.

yang hanya bersifat pelanggaran administratif dengan perbuatan yang bersifat pidana. Apabila unsur ini diabaikan atau tidak dibuktikan secara saksama, maka yang terjadi adalah kriminalisasi yang berlebihan dan bertentangan dengan asas keadilan.²

Sementara itu, Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa *mens rea* merupakan bentuk pengakuan adanya kehendak bebas manusia dalam memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Mengingat pentingnya *mens rea* sebagai unsur utama dalam menentukan kesalahan pidana, maka perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang bagaimana konstruksi unsur niat jahat dalam hukum pidana Indonesia, baik dari segi teori maupun praktik peradilan.³

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang berfungsi melindungi masyarakat dari perbuatan yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan umum. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana mengatur hubungan antara negara dan individu, dengan negara berwenang menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang terbukti melanggar norma hukum yang berlaku. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan harus dijalankan berdasarkan asas-asas dasar yang melindungi hak asasi manusia setiap individu.⁴ Salah satu asas terpenting adalah tiada hukuman tanpa kesalahan yang menegaskan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan jika terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Adanya

² Dkk Mulyadi, 2023 SIGn Jurnal Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol 5, no. 1 hlm. 59–73.

³ Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori Dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 155.

⁴ Dr. Aksi Sinurat, SH. M.Hum, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia* LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA, KUPANG, hlm. 17-21

mens rea dalam konstruksi tindak pidana juga mencerminkan pengakuan hukum terhadap asas kehendak bebas manusia.

Mens rea berfungsi sebagai bukti bahwa pelaku bertindak dengan penuh kesadaran dan tujuan tertentu, bukan karena paksaan, kesalahan, atau ketidaktahuan. Kompleksitas ini bahkan lebih besar dalam kejahatan khusus seperti korupsi, kejahatan ekonomi, kejahatan siber, narkoba, atau kejahatan tanpa korban (kejahatan tanpa korban langsung). Dalam kasus-kasus ini, pelaku seringkali tidak menunjukkan niat jahat yang eksplisit, namun tindakannya tetap menimbulkan kerugian atau merupakan pelanggaran hukum yang serius.⁵

Kendala lain yang muncul perbedaan penafsiran tentang *mens rea* di antara aparat penegak hukum dan hakim. Dalam beberapa putusan, pengadilan memutuskan terdakwa bersalah meskipun tidak terdapat bukti yang meyakinkan adanya niat jahat, sementara dalam putusan lain, terdakwa dibebaskan meskipun kerugian yang jelas disebabkan oleh tindakannya. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Beberapa pakar hukum pidana di Indonesia telah menyoroti pentingnya *mens rea* sebagai syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.⁶

⁵ Fany Adistyawan et al., 2024 ,Criminal Liability in the Act of Theft (Vide Article 362 Kuhp) of Gold Which Is Committed on a Continuous Basis (Voortgezette Handeling Vide Article 64 Kuhp), *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.5, no. 2, hlm. 185–202.

⁶ Ni Nyoman Ari Triantari and Junior B Gregorius, 2025, “Analisis Yuridis Mengenai Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR Dan Putusan Nomor 294 K/PID.SUS/2018), *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* vol. 2, no. 4, hlm. 278–96.

Hukum pidana tidak hanya menghukum perbuatan tetapi juga mempertimbangkan kondisi mental pelaku. Pandangan serupa diungkapkan oleh Sudarto, yang menyatakan bahwa ppidanaan tanpa kesalahan mengingkari hakikat hukum pidana itu sendiri.⁷

Eddy O.S. Hiariej bahkan mendefinisikan *mens rea* sebagai pengakuan hukum atas kebebasan manusia untuk memilih bertindak atau tidak bertindak.⁸ Dengan demikian, mengabaikan unsur ini akan merusak keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Mengabaikan atau salah menafsirkan *mens rea* dapat mengakibatkan dua bentuk penyalahgunaan pertama, *over kriminalisasi*, di mana seseorang dihukum karena tidak memiliki niat jahat kedua, di mana pelaku lolos dari hukuman karena gagal membuktikan niat, meskipun sebenarnya telah melukai korban. Kedua masalah ini mengancam integritas sistem peradilan pidana.

Kemajuan dan perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam pembuktian *mens rea*, Kejahatan berbasis teknologi sering kali dilakukan lintas batas negara, menggunakan identitas palsu, atau melibatkan pelaku yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukumnya. Kajian hukum mengenai topik ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia, memberikan pedoman yang lebih tegas

⁷ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Hukum Sudarto FH Undip Semarang, hal. 148.

⁸ Eddy O.S.Hiariej, Op Cit., hal 155.

bagi aparat penegak hukum, dan memastikan penerapan hukum selaras dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.⁹

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Peran Niat Jahat *Mens rea* dalam Penentuan Unsur Kesalahan dalam Perbuatan Pidana". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana, menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi untuk meningkatkan konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana. Pembahasan dilakukan tidak hanya dari perspektif teori hukum pidana, tetapi juga melalui kajian praktik peradilan di Indonesia. Studi ini tidak hanya menguraikan kendala yang ada, tetapi juga bertujuan untuk merumuskan solusi dan rekomendasi guna meningkatkan konsistensi penerapan hukum. Kajian ini penting untuk memperkuat landasan teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, dan mendorong konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Hal ini mencakup perbaikan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, dan pengembangan pedoman yang lebih jelas dan terukur untuk pembuktian *mens rea*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan masalah sebagai berikut :

⁹ M. Yustia A.2010, Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime,*Pranata Hukum*,Vol. 5, No. 1,hlm. 77-90.

1. Bagaimana kedudukan unsur niat jahat (*mens rea*) sebagai bagian dari unsur kesalahan dalam hukum pidana Indonesia?
2. Apakah aspek perencanaan pelaku tindak pidana merupakan bentuk *mens rea*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konseptual dari kejahatan niat jahat terhadap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengidentifikasi motif psikologis seseorang pelaku tindak pidana didalam serta rancangan melawan hukum menjadi salah satu bagian dari tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman di bidang hukum pidana, khususnya mengenai peran *mens rea* sebagai unsur kesalahan. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas kedudukan dan fungsi *mens rea* dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga konsep ini dapat dipahami dengan baik oleh akademisi dan mahasiswa hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk memperkaya literatur hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam membahas perbedaan antara perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis sebagai sarana pendalaman pengetahuan dan pemahaman tentang konsep *mens rea* dan kedudukannya dalam hukum pidana Indonesia. Melalui proses penelitian ini, penulis tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga mengasah kemampuan analisis dalam mengkaji peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan modal intelektual yang dapat diterapkan dalam studi dan praktik hukum.

b. Bagi Akademisi

Bagi para sejarawan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya literatur hukum pidana, khususnya terkait unsur-unsur kesalahan dan kedengkian dalam tindak pidana. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan teori, melakukan penelitian, dan menjadi sumber terbuka yang relevan dalam pendidikan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan metodologi di kalangan akademisi dalam mengkaji hubungan antara *mens rea* dan pertanggungjawaban pidana, sehingga memperkuat landasan hukum pidana di Indonesia.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Kejahatan pada hakikatnya adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰ Suatu perbuatan baru dapat disebut kejahatan apabila ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dan telah menentukan hukumannya. Dalam praktiknya, istilah ini tidak hanya menyangkut perbuatan fisik pelaku, tetapi juga mempertimbangkan keadaan batin atau sikap mental orang yang melakukan perbuatan tersebut, apakah karena kesengajaan, kesadaran akan akibatnya, atau sekadar karena kelalaian.

2. Penegakan Hukum

Hukum pidana mengacu pada keseluruhan rangkaian upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa ketentuan hukum pidana diterapkan secara konsisten, adil, dan prosedural.¹¹ Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup pencegahan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kerangka hukum pidana, penegak hukum harus mampu membedakan secara jelas antara perbuatan yang dilakukan

¹⁰ mahmutarom, Sri Endah Wahyuningsih, et al, 2022, *Hukum Pidana Indonesia* wahid hasyim university press, unissula press, semarang, hlm. 87.

¹¹ Ariyanti Vivi, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, no. 2, hlm. 33–54.

dengan sengaja *mens rea* dan perbuatan yang terjadi tanpa niat jahat. Hal ini menjadi inti karena *mens rea* menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu unsur perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak.¹²

Penegakan hukum yang baik berarti tidak hanya menuntut pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa proses pembuktian niat dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

3. Niat Jahat (*Mens rea*)

Dalam studi hukum pidana, *mens rea*, yang sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai "niat jahat", merupakan unsur subjektif yang menggambarkan kondisi mental pelaku ketika melakukan kejahatan. Konsep ini penting karena hukum pidana modern tidak hanya menilai tindakan *actus reus* tetapi juga kemauan dan kesadaran di balik tindakan tersebut.¹³

Niat jahat didalam tinjauan hukum sikap batin yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui tindakannya melanggar hukum dan tetap melakukannya secara sadar. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada keberadaan tindakan melawan hukum tetapi juga pada kesalahan yang disengaja. menekankan bahwa niat jahat merupakan bentuk kesalahan yang dapat

¹²Humam Balya, 2025 , PERAN MENS REA DALAM SISTEM HUKUM ANALISIS HUBUNGAN DENGAN PRINSIP ETIKA DAN KEADILAN Vol. 14, no. 1 , hlm. 99–107.

¹³ S.H. Mulyadi Sihombing, "Arti Mens Rea Dalam Hukum Pidana," hukum online, pidana-lt6736aa8d70465/?utm.com/diakses tanggal 16 november 2025 pkl. 06.29.

dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Tanpa unsur ini, hukuman dianggap tidak adil, karena bertentangan dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada hukuman tanpa kesalahan). Sebagai pengakuan hukum atas.¹⁴

4. **Pertanggungjawaban**

Tanggung jawab pidana berarti bahwa jika seseorang melakukan kejahatan, mereka harus menanggung konsekuensinya di bawah hukum bukan hanya karena mereka melakukan kesalahan, tetapi juga karena mereka bermaksud melakukannya. Dalam hukum pidana, tidak cukup hanya melakukan suatu tindakan (misalnya, mencuri, penyerangan), tetapi juga untuk mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran pelaku ketika mereka melakukan tindakan tersebut apakah mereka sadar bahwa mereka melakukan kejahatan, apakah mereka memiliki niat jahat, atau apakah mereka hanya lalai (*culpa*). Jika mereka memiliki niat jahat (*mens rea*), hukum akan lebih mudah menghukum mereka atas suatu kejahatan.¹⁵

5. **Actus reus**

Actus reus adalah bagian fisik dari suatu kejahatan apa yang sebenarnya dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh seseorang, misalnya, mereka melakukan sesuatu yang dilarang, atau mereka seharusnya melakukan sesuatu tetapi tidak melakukannya. Agar dapat dihukum oleh

¹⁴ David Lind Budijanto Njoto, 2024 Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea Dalam Tindak Pidana, *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 7, no. 3, hlm. 3344-3355.

¹⁵ Surya Kuswanto, Arafat M Hermana, and Ferawati Royani, 2023 Juridical Analysis of Article 45 Paragraph 2 of Law,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 9, no. 1, hlm. 51–64.

hukum, tindakan ini harus memiliki hubungan sebab akibat dengan akibat yang dilarang (misalnya ,cedera, kehilangan harta benda, kematian), dan tindakan itu sendiri harus melanggar hukum.¹⁶

6. *Geen Straf Zonder Schuld*

Prinsip *Geen Straf Zonder Schuld* (Tidak Ada Pelanggaran Tanpa Alasan) pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum jika ia tidak bersalah. Hukum pidana pada dasarnya tidak hanya menilai apakah seseorang telah melakukan perbuatan terlarang, tetapi juga apakah ia benar-benar bersalah. Ini berarti bahwa sebelum menghukum, negara harus memastikan bahwa pelaku menyadari perbuatannya, memahami konsekuensinya, dan memiliki kesempatan untuk memilih untuk tidak melakukannya. Jika kesalahannya tidak terbukti, hukuman tidak dapat dijatuhkan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu pembentukan kajian ilmiah yang tertuju pada identifikasi aturan hukum yang berlaku di Indonesia , doktrin-doktrin hukum ,serta prinsip-prinsip hukum untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang berkembang, .penelitian kualitatif dengan judul tinjauan yuridis terhadap peran niat jahat *mens rea* dalam menentukan unsur kesalahan terhadap tindak pidana , yang bermaksud untuk mengetahui aturan

¹⁶ Bastianto Nugroho and Daniel Susilo,2018, PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM Menerus Untuk Para Penderita Tersebut. (LAW ENFORCEMENT) TINDAK PIDANA Dalam Dasar Menimbang Undang-Undang PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA, *Justitia Jurnal Hukum* ,Vol. 2, no. 2 ,hlm. 234–59.

¹⁷ Jurnal Ilmu Hukum and Fifink Praiseda Alviolita, 2018, “National Sago Prima Dalam Kerusakan”,*REFLEKSI HUKUM*, Vol. 3,No. 1,hlm. 1-16.

niat jahat hukum di Indonesia dan juga regulasi penegakannya sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana teori atau konsep penentuan seseorang didapati unsur kesalahan di sengaja atau tidak berdasarkan rancangan tindakan psikis subjek hukum, berdasarkan hal ini ,penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif .Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Pokok kajiannya adalah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku seseorang sehingga penelitian hukum normatif berfokus kepada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin. Dengan begitu, pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana hukum terkait *mens rea* di realisasikan di peradilan pidana serta hukum unsur kesalahan dipahami, diterima, atau bahkan dipengaruhi oleh kondisi sosial latar belakang seseorang melakukan melawan hukum ,konteks budaya .¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis secara sistematis berbagai

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *penelitian hukum*, Cet 2, Jakarta Kencana,. Hlm. 29

data hukum terkait peran *mens rea* dalam menentukan unsur kesalahan dalam tindak pidana.¹⁹ Dalam konteks judul tesis "Tinjauan Hukum Peran Niat Jahat (*Mens rea*) dalam Menentukan Ketidakpastian Kesalahan dalam Tindak Pidana", pendekatan deskriptif digunakan dengan memaparkan kaidah hukum, teori, asas, dan doktrin terkait konsep niat jahat dalam hukum pidana. Pendekatan ini membantu penulis menyajikan realitas normatif secara jelas, mulai dari definisi *mens rea*, kedudukan unsur kesalahan dalam hukum pidana, hingga penerapannya dalam berbagai jenis tindak pidana.

Pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji hubungan antara *mens rea* dan unsur kesalahan secara lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan konsep hukum, menafsirkan berbagai sumber hukum sekunder yang meliputi primer, sekunder, tersier, serta membandingkan pendapat para ahli untuk menentukan bagaimana niat jahat memengaruhi pertanggungjawaban pidana. Analisis ini mencakup pemeriksaan unsur-unsur kesengajaan, kelalaian, dan kapasitas pelaku untuk memikul tanggung jawab, yang memungkinkan penulis untuk menggambarkan bagaimana hubungan emosional antara pelaku dan tindakannya berfungsi sebagai dasar penting untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pidana.

¹⁹ Johan Nasution Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 92.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang dari penelitian kepustakaan dan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun dijelaskan dalam penulisan dibawah ini seperti:

a. Bahan hukum sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang tindak pidana korupsi UU No.19 tahun 2019 (tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- e) Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)
- f) Undang-Undang No. 19/2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11/2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik
- g) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)

2) Bahan Hukum sekunder terdiri dari :

- a) Buku -buku

- b) Hasil penelitian
 - c) Tesis ,skripsi dan Disertasi.
 - d) Putusan Pengadilan
- 3) Bahan Hukum tersier mencakup :
- a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Pengumpulan Data

a. Literatur

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berperan krusial dalam mengumpulkan informasi teoretis dan praktis mengenai peran niat jahat (*mens rea*) dalam menentukan unsur kesalahan dalam tindak pidana di Indonesia. Literatur yang digunakan meliputi buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan unsur *mens rea*. Melalui penelitian ini, penulis dapat memahami bagaimana konsep *mens rea* diposisikan dalam hukum pidana Indonesia, baik secara teoretis maupun praktis, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pembuktiannya di pengadilan.

b. Komparasi

Dalam studi ini, pendekatan komparatif digunakan untuk mengkaji bagaimana perbedaan regulasi dan praktik penegakan hukum telah berevolusi dari KUHP, KUHP lama ke KUHP, KUHP baru, sekaligus membandingkan dua kasus nyata dengan latar belakang

hukum yang serupa dan putusan pengadilan yang berbeda. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan perubahan pola pikir hukum pidana Indonesia, khususnya dalam cara otoritas menafsirkan unsur-unsur tindak pidana dan mendakwa pelanggaran. Dengan menggabungkan analisis regulasi dan diskusi kasus, penulis mencoba menilai pendekatan mana yang paling efektif dalam hal kejelasan norma, kekuatan pembuktian, dan konsistensi penegakan hukum. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mutlak tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem dan membantu merumuskan rekomendasi untuk penegakan hukum pidana yang lebih tegas namun adil di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, proses analisis dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan ini tidak bergantung pada angka atau kalkulasi statistik, melainkan menekankan pemahaman mendalam terhadap data yang diperoleh selama penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN NIAT JAHAT (*MENS REA*) DALAM MENENTUKAN UNSUR KESALAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Penelitian ini berfokus pada peran *mens rea*, atau niat pelaku, sebagai dasar untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan dalam hukum pidana. Dalam praktiknya, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena perbuatannya ia juga harus dipertimbangkan apakah ia menyadari dan bermaksud melakukan perbuatan tersebut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai literatur hukum pidana menempatkan *mens rea* sebagai unsur krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Niat sebagai bentuk kesadaran pelaku atas tindakannya. Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang khusus mengatur bentuk-bentuk niat dan kelalaian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis menunjukkan bahwa *mens rea* merupakan dasar utama untuk menentukan apakah seorang pelaku harus dihukum. Niat biasanya disimpulkan dari tindakan nyata, seperti persiapan, cara bertindak, atau serangkaian tindakan yang menunjukkan niat yang disengaja dalam kejahatan modern, tindak pidana yang memanfaatkan teknologi, menyertakan contoh kasus serta membuat komparasi.

BAB IV : PENUTUP

Studi ini menyimpulkan bahwa *mens rea* memainkan peran krusial dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Niat tidak

hanya dinilai dari akibat, tetapi juga dari keseluruhan tindakan dan keadaan yang menyertainya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana. Selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melaean hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁰

Sifat melawan hukum ini mencerminkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum tertulis, tetapi juga melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat termasuk norma sosial, moralitas, dan nilai-nilai yang dianggap patut dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini penting karena tidak semua perbuatan yang tampak sesuai dengan rumusan formal hukum secara otomatis dianggap melawan hukum dalam konteks dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Umumnya, setiap perbuatan pidana dianggap mengandung unsur melawan hukum, karena hakikat pidanaan adalah untuk menanggapi

²⁰ mahmutarom, prof. Sri Endah Wahyuningsih., et al, *Loc. cit.*, hlm. 9.

perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Namun, sifat melawan hukum ini dapat dikurangi jika terdapat alasan yang sah menurut hukum. Alasan-alasan seperti pembelaan diri, keadaan darurat, atau pelaksanaan tugas menurut ketentuan hukum dapat menjadikan suatu perbuatan yang secara formal memenuhi unsur-unsur kejahatan menjadi bukan pidana karena perbuatan tersebut tidak lagi dianggap melawan hukum.²¹

Ada beberapa alasan yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan, sehingga meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kejahatan, pelakunya tidak dapat disalahkan. Pembelaan darurat *noodweer*, pelaksanaan kewajiban hukum, dan paksaan adalah contoh yang sering dikutip sebagai pembenaran. Dalam keadaan seperti itu, hukum menganggap tindakan pelaku bukan melanggar ketentuan hukum, melainkan untuk membela diri atau memenuhi kewajibannya²².

Semua ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk aturan-aturan lama yang diyakini masyarakat sebagai pedoman, termasuk dalam kategori norma hukum yang harus dipatuhi.²³ Hal ini menekankan bahwa setiap aturan yang dilanggar merupakan bagian dari hukum yang telah diterima dan disepakati oleh masyarakat, baik dalam bentuk undang-undang, kebiasaan yang mengikat, atau ketentuan normatif

²¹ *Ibid*, hlm. 22

²² Dini Ramdania, 2021, Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pembelaan Parurat Noodweer Berdasarkan Pasal 49 kitab undang undang hukum pidana kuhp, *Wacana Paramarta ilmu hukum*, Vol 20, no. 5 ,hlm. 17–27.

²³ Nuroh Nim, 2024, "Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Suatu Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif)", *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah Juni* ,jember,hlm. 19 .

lainnya. Sebab, setiap tindakan yang melanggar aturan-aturan ini pada dasarnya dianggap melanggar hukum dan membawa konsekuensi tertentu bagi pelakunya. Hukuman pidana tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang yang bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Pelaku harus mempertimbangkan konteks perbuatan, keadaan pelaku, dan apakah tindakan mereka benar-benar dianggap melanggar hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum, istilah tindak pidana merujuk pada perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan terhadap pelakunya diancam dengan pidana. Undang-Undang Indonesia membedakan tindak pidana berdasarkan klasifikasi normatif yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu antara kejahatan (*misdrifven*) yang termuat dalam KUHP dan pelanggaran *overtredingen* yang diatur dalam Buku KUHP. Perbedaan ini bukan hanya bersifat istilah semata, tetapi konsekuensinya berkaitan dengan sifat pidana, ancaman pidana, serta konsekuensi yuridis lainnya seperti pembuktian kesalahan dan kemungkinan pidana percobaan atau bantuan dalam kejahatan, tetapi tidak di dalam pelanggaran.²⁴

Kajian yang dilakukan oleh Indah Sari menegaskan bahwa perbedaan antara delik formil dan delik materiil merupakan aspek fundamental dalam memahami struktur tindak pidana, khususnya pada

²⁴ Bella Nurainin, Anisa, Imroatul Mufidah, Infiona Ratu Imayuri, Wilda Amalia Putri, Yeni Rahmawati, 2024, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana*, *Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1, hlm. 75–85.

ranah hukum pidana lingkungan. Delik formil dipahami sebagai tindak pidana yang telah dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang terjadi, tanpa mempersyaratkan timbulnya akibat yang merugikan, sehingga fokus pemidanaannya terletak pada tindakan pelaku. Sebaliknya, delik materiil mensyaratkan adanya akibat nyata yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, sehingga pembuktian unsur kerugian lingkungan menjadi elemen krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian tersebut menunjukkan bahwa perumusan delik dalam hukum pidana lingkungan harus mempertimbangkan karakteristik kerusakan ekologis yang sering kali bersifat kumulatif dan tidak selalu langsung terlihat, sehingga pengaturan yang tepat antara delik formil dan materiil berperan penting dalam memastikan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.²⁵

3. Klasifikasi dan Perbedaan Kejahatan dalam KUHP dengan Hukum Khusus

Klasifikasi kejahatan dalam hukum Indonesia pada dasarnya terbagi menjadi dua berdasarkan KUHP sebagai *lex generalis* (hukum umum), dan berdasarkan hukum khusus *lex specialis* seperti Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Pencucian Uang. Dalam KUHP, kejahatan diklasifikasikan menjadi pelanggaran

²⁵ Indah Sari, 2019, Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10, No. 1, hlm. 64–80.

mengemudi sembarangan dan perdagangan ilegal. Namun, hukum khusus menciptakan jenis kejahatan baru dengan karakteristik unik, seringkali kompleks dan bersifat transnasional. Kejahatan-kejahatan dalam hukum khusus ini umumnya disebut sebagai Kejahatan Luar Biasa, seperti Korupsi atau pelanggaran yang memerlukan penanganan khusus, seperti Narkotika dan Pencucian Uang. Klasifikasi ini penting karena pelanggaran khusus membawa hukuman yang lebih berat, jangka waktu penuntutan yang lebih lama, dan prosedur pembuktian yang spesifik, yang semuanya harus sesuai dengan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi 1945.²⁶

4. Tindak Pidana yang Berorientasi Langsung pada Kerugian Keuangan Negara (Hukum Korupsi dan Hukum Pencucian Uang)

Kejahatan yang berorientasi langsung pada kerugian keuangan negara adalah Korupsi Hukum Korupsi dan Pencucian Uang Hukum Pencucian Uang. Undang-Undang 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang 20 tahun 2001 mengklasifikasikan Korupsi menjadi tujuh kategori, termasuk penyuapan, pemerasan, pemberian gratifikasi, dan yang terpenting, tindakan yang merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 2 dan 3. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran formal di mana kerugian negara dianggap telah terjadi dengan tindakan itu sendiri, tanpa harus menunggu hasil yang nyata. Sementara itu, TPPU Undang-Undang 8 tahun 2010 diklasifikasikan sebagai kejahatan turunan karena keberadaannya

²⁶ Bonnie Victor Siahaan., 2024, "Perbandingan Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 15, No. 1, hlm. 5-10.

bergantung pada keberadaan kejahatan pokok yang terbukti. Tindak pidana pencucian uang meliputi pencucian uang aktif menggunakan penyamaran dan pencucian uang pasif menerima hasil kejahatan. Kedua pelanggaran ini sering diproses secara bersamaan karena hasil korupsi hampir selalu merupakan objek yang dicuci melalui pencucian uang.²⁷

5. Tindak Pidana Khusus Berdasarkan Objek (UU ITE dan UU Narkotika)

Dua undang-undang lainnya, UU ITE dan UU Narkotika, mengklasifikasikan kejahatan berdasarkan objek spesifik yang menjadi sasaran kejahatan. UU Narkotika UU 35 tahun 2009 mengelompokkan kejahatan berdasarkan peran pelaku dalam objek terlarang, seperti kepemilikan, produksi, distribusi jual beli, dan penyalahgunaan (sebagai pengguna). Klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan potensi hukuman dan apakah pelaku harus direhabilitasi atau dipenjara. Sementara itu, Undang-Undang ITE UU 11 tahun 2008 jo. UU 19 tahun 2016 mengklasifikasikan kejahatan berdasarkan ranah perbuatan, yaitu pelanggaran yang menyerang sistem elektronik misalnya, peretasan, manipulasi data dan pelanggaran yang menyerang sistem elektronik misalnya, peretasan, manipulasi data yang menyerang kepentingan hukum individu atau publik melalui sarana elektronik misalnya, pencemaran nama baik, penyebaran konten tidak bermoral. Kesamaan

²⁷ Muhammad Mansyur Nasution., 2023, "Penerapan Konsep Delik Formal dan Delik Lanjutan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 16, No. 2, hlm. 28-33.

antara kedua undang-undang ini adalah fokusnya pada kejahatan yang membutuhkan bukti *actus reus* yang sangat spesifik dan teknis.²⁸

6. Sinergi Antara Kejahatan Khusus dan Ketentuan Konstitusional (Konstitusi 1945)

Meskipun berbagai jenis kejahatan diatur oleh undang-undang khusus, semua klasifikasi harus berada dalam kerangka Konstitusi 1945. Konstitusi 1945, khususnya Pasal 28D dan 28I, menjamin hak atas kepastian hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku surut. Hal ini secara langsung memengaruhi penerapan kejahatan khusus ini, memastikan bahwa penentuan jenis kejahatan apakah korupsi, pencucian uang, atau pelanggaran informasi dan komunikasi elektronik ITE dan proses peradilan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip negara yang adil dan beradab berdasarkan supremasi hukum. Dengan demikian, Konstitusi 1945 berfungsi sebagai katalis dan pengawasan, memastikan bahwa klasifikasi dan pengenaan hukuman untuk kejahatan khusus tidak melanggar hak asasi manusia warga negara.²⁹

²⁸ Prasetyo Mardianto, 2022, "Analisis Perbedaan Delik Materiil dan Delik Formil dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang ITE," *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 9, No. 3, hlm. 95-100.

²⁹ Haryono Widodo, 2021, "Implikasi Jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Terhadap Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Konstitusi dan Negara*, Vol. 12, No. 1, hlm. 50-55.

B. Tinjauan Umum Tentang *Mens Rea*

1. Definisi *Mens Rea* (Niat Jahat)

Mens rea, atau niat jahat, dipahami sebagai unsur mental yang menyertai suatu perbuatan melawan hukum. Moeljatno menekankan bahwa unsur mental inilah yang membedakan suatu perbuatan pidana dari sekadar perbuatan yang keliru atau tidak disengaja³⁰ Dalam kerangka teori hukum pidana modern, *mens rea* dipahami pada berbagai tingkatan, mulai dari kesengajaan (tindakan langsung dan disengaja), pengetahuan (kesadaran akan konsekuensinya), kecerobohan (kelalaian yang disengaja), hingga kelalaian (kelalaian tanpa kesadaran akan risikonya).

Lubis, dalam studinya tentang kejahatan korporasi, menekankan bahwa *mens rea* dapat melekat tidak hanya pada individu tetapi juga pada badan hukum melalui tindakan para pengelola korporasi.³¹ Pandangan yang lebih kritis datang dari Fletcher, yang memandang *mens rea* bukan sekadar sebagai unsur pembuktian, tetapi sebagai bagian dari proses moral dalam menentukan apakah seseorang pantas dihukum.³² Dengan kata lain, *mens rea* memainkan peran sentral dalam mencegah penerapan hukum pidana yang sewenang-wenang.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, adanya *mens rea*, atau keadaan pikiran yang jahat, merupakan syarat mutlak dalam menentukan

³⁰ Moeljatno, 2009, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 28, PT BUMI AKSARA, Jakarta, Hlm. 60-63.

³¹ MUHAMMAD RIDWAN LUBIS, 2023, *MENGURAI PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DI Indonesia*, CV. TUNGGU ESTI, Medan, Hlm. 46.

³² Matt Matravers, 12 Juli 2011 "Political Theory and the Criminal Law," *Philosophical Foundations of Criminal Law*, hlm. 37-41..

apakah seseorang dapat dihukum atau tidak. Prinsip ini didasarkan pada prinsip "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan," artinya tindakan fisik yang melanggar hukum disebut *actus reus* tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi tanpa niat jahat. Hakim diharuskan untuk menentukan apakah pelaku memiliki kesadaran dan kehendak penuh pada saat melakukan tindakan tersebut, untuk memastikan bahwa keadilan moral lebih diutamakan daripada kepastian hukum formal.³³

Penerapan *mens rea* dalam praktik hukum positif kita umumnya terbagi menjadi dua spektrum utama: *dolus intention* dan *culpa negligence*. Menentukan tingkat kesalahan sangat penting karena secara langsung berdampak pada beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menghukum konsekuensi dari suatu tindakan tetapi juga menilai sejauh mana kualitas mental pelaku memahami risiko dan konsekuensi tindakannya terhadap orang lain atau kepentingan umum.³⁴

Modernisasi hukum pidana di Indonesia juga mulai memperluas penerapan doktrin *mens rea* ke ranah tanggung jawab korporasi, bukan lagi hanya subjek hukum manusia. Penilaian niat korporasi dilakukan dengan mengidentifikasi kebijakan perusahaan atau tindakan manajemen yang mencerminkan "kehendak" organisasi. Evolusi hukum ini menunjukkan bahwa *mens rea* tetap menjadi instrumen penting untuk

³³ Mahrus, Ali. ,2015, Posisi Mens Rea dalam Tanggung Jawab Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, Hlm 47-62.

³⁴ Sahrudin, 2021, Relevansi Prinsip Mens Rea dalam Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Kejahatan, *Jurnal Hukum Replika*, Vol. 9, No. 1, Hlm. 45-58.

mencegah hukuman sewenang-wenang sekaligus memastikan bahwa sanksi pidana hanya menargetkan pihak yang secara substansial bersalah melakukan kesalahan.³⁵

2. Mens Rea Menurut Undang-Undang

Konsep niat jahat atau *mens rea* sikap mental pelaku merupakan unsur subyektif terpenting dalam hukum pidana Indonesia. Menurut KUHP sebagai *lex generalis*, *mens rea* terbagi menjadi dua bentuk utama *dolus* dan kelalaian *culpa*. Prinsip fundamental yang mendasarinya adalah *geen straf zonder schuld* (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan). Prinsip ini menyiratkan bahwa setiap orang hanya dapat dihukum jika ada kesalahan niat jahat atau kelalaian dalam dirinya ketika melakukan tindakan terlarang. Keberadaan *mens rea* inilah yang membedakan tindakan melawan hukum biasa (*actus reus*) dari tindakan kriminal yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep KUHP ini menjadi acuan utama dalam menafsirkan *mens rea* dalam berbagai hukum pidana khusus.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi), *mens rea* sebagian besar berfokus pada niat yang direncanakan. Mayoritas pasal inti, seperti Pasal 2 dan 3, mensyaratkan adanya niat atau tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang jelas menunjukkan tingkat niat kriminal yang tinggi.

³⁵ Satriana, I Made, 2019, Doktrin Mens Rea dalam Tanggung Jawab Pidana Korporasi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 2, Hlm. 210-225.

³⁶ Pradikta Andi Alvat, 2025, Pertanggungjawaban Pidana dan Mens Rea, <https://www.wartaglobal.id/2025/08/pradikta-andi-alvat-pertanggungjawaban.html>, diakses tanggal 19 Desember 2025 pkl 22.28.

Bukti niat ini dicapai dengan menghubungkan keadaan mental pelaku dengan unsur kesalahan dalam tanggung jawab pidana. Dalam konteks UU Anti Korupsi, *mens rea* berfungsi untuk mengungkap motif pelaku, yang cenderung terorganisir, membedakannya dari sekadar kesalahan administratif atau kelalaian murni.³⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 mengatur kejahatan yang hampir seluruhnya didasarkan pada niat. Frasa kunci yang secara konsisten muncul adalah "dengan sengaja dan tanpa wewenang atau secara melawan hukum" (misalnya, dalam Pasal 27 dan 30). Unsur *mens rea* ini sangat penting dalam kejahatan siber karena membedakan antara aktivitas daring normal, seperti kesalahan administrasi, dari tindakan kriminal (misalnya, manipulasi data, peretasan, atau penyebaran konten ilegal). Dalam kasus manipulasi informasi elektronik (Pasal 35), *mens rea* dibuktikan melalui niat yang direncanakan pelaku, yang dimanifestasikan dalam tindakan seperti peretasan akun atau pembuatan akun palsu, yang menunjukkan sikap mental jahat untuk memanipulasi sistem atau data.³⁸

UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya kejahatan perdagangan ilegal Pasal 111-114, secara ketat mensyaratkan niat yang lengkap. *Mens rea*, dalam hal ini, berkaitan dengan niat untuk "memiliki,

³⁷ Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ismail Ali, 2023, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, hlm. 15-20.

³⁸ Edo Wahjudin, 2025, "Mens Rea dalam Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik," *DSpace Repository UKSW*, Vol. 3, No. 2, hlm. 55-68.

menyimpan, mengendalikan, atau menyediakan" narkotika. Penegasan unsur niat jahat ini merupakan penentu utama dalam membedakan antara pengedar (yang memiliki niat jahat komersial untuk memperoleh keuntungan) dan pecandu atau korban (yang niat jahatnya terbatas pada niat untuk menggunakan). Namun, aspek kelalaian dapat dipertimbangkan dalam kasus tanggung jawab hukum. Tanggung jawab korporasi, di mana korporasi dapat dihukum karena kelalaian pengawasan oleh para pejabatnya, yang mengakibatkan kejahatan narkotika.³⁹

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang (UU PPK), terdapat perbedaan tajam mengenai standar *mens rea*. Untuk pencucian uang aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, undang-undang mensyaratkan bukti niat khusus yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan aset. Sebaliknya, Pasal 5, yang mengatur pencucian uang pasif, menggunakan standar kesalahan yang lebih fleksibel, yaitu adanya "kecurigaan yang beralasan". Standar ini mensyaratkan tanggung jawab pidana bagi siapa pun yang, secara logis dan hukum, seharusnya secara wajar mencurigai bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan. Dengan demikian, UU PPK memperluas cakupan hukuman pidana di luar niat

³⁹ Mardian Putra Frans, M. Haryanto, Karisma Christiyana Putri Dayanti, Ismi Oktaviani, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Marketplace Sebagai Korporasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, hlm. 69-79.

yang disengaja untuk mencakup sikap mental ketidakpedulian terhadap asal-usul aset yang tidak wajar.⁴⁰

Meskipun Konstitusi 1945 bukanlah sumber materil hukum pidana yang mendefinisikan kejahatan, namun berfungsi sebagai payung hukum tertinggi, menjamin penerapan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Pasal 28 ayat 1 Konstitusi 1945, yang menjamin hak asasi manusia, secara implisit memperkuat prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada hukuman tanpa tanggung jawab). Ini berarti bahwa semua hukum pidana, baik KUHP maupun undang-undang khusus (Korupsi, Transaksi Elektronik, dll.), harus diterapkan dengan memastikan bahwa tanggung jawab pidana selalu didasarkan pada bukti *mens rea* pelaku. Konstitusi memastikan bahwa negara tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan *actus reus* (perbuatan melawan hukum) tetapi juga harus membuktikan kondisi psikologisnya, sebagai manifestasi perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, *mens rea* dalam konteks hukum pidana Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan tanggung jawab pidana. KUHP menetapkan niat dan kelalaian sebagai bentuk dasarnya. Undang-undang khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Narkotika sebagian besar

⁴⁰Rizky Ramadhani, I Gede Pasek Eka Wisanjaya. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, No. 5, Hlm. 1-15.

⁴¹ Mahrus Ali, 2020, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Hubungan Dengan Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1, Hlm 140-155.

berfokus pada pembuktian niat yang eksplisit dan direncanakan, mengingat sifat kejahatan yang serius dan kompleks. Sementara itu, Undang-Undang Pencucian Uang memperkenalkan perluasan *mens rea* melalui unsur kecurigaan yang beralasan, yang mencerminkan adaptasi hukum terhadap metode kriminal modern. Semua penerapan *mens rea* harus didasarkan pada jaminan hak asasi manusia dan prinsip kesalahan yang secara implisit dijamin oleh Konstitusi 1945, memastikan bahwa hukuman pidana tidak hanya didasarkan pada perbuatan tetapi juga pada sikap mental yang tercela.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab pidana adalah mekanisme hukum yang menentukan sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan. Bahwa suatu perbuatan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika pelaku memahami makna perbuatannya dan menyadari akibat hukumnya. Dalam konteks perkembangan hukum Indonesia, sistem pertanggungjawaban kini tidak hanya berorientasi pada pelaku individu tetapi juga mencakup korporasi melalui konsep pertanggungjawaban absolut.⁴²

Pertanggungjawaban absolut sering diperdebatkan karena dianggap mengabaikan unsur *mens rea*. Pendekatan ini lebih menekankan akibat daripada niat, sehingga memungkinkan pelaku dihukum meskipun tidak disengaja. Misalnya, menunjukkan penerapan pertanggungjawaban

⁴² Titi Fridawati et al., 2023 "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, no. 3, hlm. 317-428.

absolut pada kejahatan korporasi sebagai bentuk penegakan hukum modern yang efektif.⁴³

Secara keseluruhan, teori pertanggungjawaban pidana telah berevolusi dari model individual menjadi model yang lebih luas yang beradaptasi dengan kompleksitas kejahatan modern. Meskipun demikian, keberadaan *mens rea* tetap menjadi parameter inti untuk membedakan antara tindakan kriminal dan perilaku yang hanya menyebabkan kerugian tanpa niat

4. Kesalahan Dalam *Mens rea* Berdasarkan Hukum Pidana

Dalam struktur hukum pidana Indonesia, unsur kesalahan merupakan dasar utama untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak. Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Pandangan ini dikenal sebagai asas *geen straf zonder schuld* atau tiada hukuman tanpa kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua bentuk utama *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian).⁴⁴

Pandangan ini sejalan dengan Fadlian, yang menjelaskan bahwa unsur-unsur kesalahan meliputi kapasitas untuk bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum, dan tidak adanya pembenaran atas

⁴³ S.R Sianturi, 1996, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet 4, *Alumni AhaemPeteheam*, Hlm. 245.

⁴⁴ Jan Rammelink, 2003, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan trisam p.moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 142 .

kejahatan tersebut.⁴⁵Di sisi lain, Prasetyo dan Erwin menambahkan bahwa perkembangan teknologi menimbulkan tantangan baru dalam pembuktian kesalahan, terutama ketika kejahatan dilakukan melalui sistem elektronik, yang memengaruhi penafsiran *mens rea* dalam konteks modern.⁴⁶

Oleh karena itu, konsep kesalahan tidak lagi sederhana. Dalam praktik peradilan, penilaian kesalahan melibatkan analisis yang lebih mendalam tentang kondisi mental, pengetahuan, dan niat pelaku pada saat melakukan tindakan.

5. *Actus Reus*

Inti hukum pidana, *actus reus* mengacu pada aspek eksternal atau lahiriah dari suatu tindak pidana yaitu, suatu tindakan, keadaan, atau akibat yang dapat diamati dan nyata yang telah ditetapkan oleh hukum sebagai sesuatu yang dilarang. Konsep ini berfungsi sebagai persyaratan objektif: tanpa suatu tindakan atau keadaan yang memenuhi unsur-unsur ini, tidak ada dasar untuk penuntutan pidana, meskipun mungkin terdapat niat jahat. Suatu tindakan fisik hanya dianggap *actus reus* jika bersifat sukarela, artinya berada di bawah kendali wajar pelaku. Tindakan yang timbul dari refleks, kejang otot, atau keadaan tidak sadar biasanya tidak memenuhi persyaratan ini. Prinsip ini mencegah hukum pidana menghukum keadaan jasmani atau keadaan yang tidak diatur oleh

⁴⁵ Aryo Fadlan, 2020, TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM KERANGKA TEORITIS, *Positum Law Journal*, Vol. 5, No. 2, hlm. 10-19.

⁴⁶ Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, and Erwin, 2024 “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 15, no. 2, hlm. 295–307.

kehendak subjek. Standar kesukarelaan ini juga membedakan antara kesalahan moral dan peristiwa alamiah.⁴⁷

Untuk *actus reus* yang lengkap, pembuktian seringkali diperlukan bahwa tindakan pelaku merupakan penyebab hukum dari akibat yang dilarang. Hukum mengembangkan aturan untuk menilai apakah hubungan sebab akibat cukup erat untuk menimbulkan tanggung jawab pidana. Perdebatan muncul ketika terdapat beberapa faktor penyebab atau intervensi pihak ketiga di sinilah hakim menentukan kausalitas.⁴⁸

Dalam praktiknya, jaksa penuntut harus menetapkan bukti objektif *actus reus*, misalnya, melalui rekaman, saksi, dan bukti forensik, sehingga tindakan atau kelalaian pelaku dapat dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut. Karena unsur ini bersifat objektif, pembuktian *actus reus* seringkali lebih mudah daripada pembuktian *mens rea* namun, ketika kelalaian atau keadaan kompleks terlibat, beban pembuktian menjadi menantang dan membutuhkan analisis hukum yang cermat. Dari perspektif kebijakan, memperluas kategori kelalaian tanpa batas waktu dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan, sementara mempersempitnya secara berlebihan dapat melemahkan perlindungan publik.⁴⁹

⁴⁷ James Edwards, 6 Agustus 2018, Theories of Criminal Law, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, hlm. II.

⁴⁸ Andrew Ashworth dan Jeremy Horder, 2013, *Principles of Criminal Law 7th Edition*, Oxford University Press Print Publica, Inggris, hal. 9-21.

⁴⁹ Nikola R. Hajdin, 2021, "The Actus Reus of the Crime of Aggression," *Leiden Journal of International Law*, Vol 34, no. 2, hlm. 489-504.

6. *Geen Straf Zonder Schuld*

Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan jika pelaku terbukti telah melakukan kejahatan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kejahatan ini tidak hanya dilihat dari tindakan lahiriah yang melanggar hukum, tetapi harus disertai dengan keadaan mental tertentu berupa kesengajaan atau kelalaian. Seseorang tidak dapat dihukum hanya karena melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, jika tindakan tersebut tidak didukung oleh unsur kesalahan internal. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan hukum bagi individu agar hukuman tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dan berfungsi sebagai landasan moral dan hukum dalam menilai apakah seseorang layak dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

50

Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah mekanisme hukum untuk menilai dan menetapkan kesalahan kepada subjek hukum atas tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Dalam konteks petugas polisi, posisi mereka sebagai penegak hukum tidak mengurangi status mereka sebagai manusia, yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum pidana, khususnya prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada hukuman tanpa tanggung jawab). Setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh petugas dalam mengamankan demonstrasi, jika terbukti melampaui wewenang mereka dan tidak sesuai dengan prosedur hukum,

⁵⁰ Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 165.

dapat diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur kesalahan baik secara subyektif maupun obyektif. Ini menunjukkan bahwa petugas polisi tidak dapat bersembunyi di balik posisi atau otoritas institusional mereka jika ada niat, kesadaran, dan kemauan yang jelas untuk melakukan kekerasan terhadap demonstran.⁵¹

Penerapan prinsip ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada subjek hukum korporasi dan para manajernya. Ketegangan hukum muncul ketika peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mulai membahas konsep tanggung jawab mutlak, yang tampaknya mengabaikan unsur kesalahan tradisional. Namun, secara doktrin, kesalahan tetap menjadi persyaratan mendasar bagi para manajer korporasi yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum. Tanpa unsur kesalahan yang jelas, mengkriminalisasi individu dalam struktur korporasi berisiko melanggar keadilan moral yang mendasari hukum pidana itu sendiri.⁵²

Di era digital, relevansi prinsip *geen straf zonder schuld* juga diuji melalui penanganan kejahatan siber berbasis teknologi canggih, seperti penyalahgunaan *deepfake*. Ketika menangani manipulasi informasi elektronik, penegak hukum tidak boleh hanya fokus pada kerugian digital yang ditimbulkan tetapi juga harus mengeksplorasi *mens rea* dari para

⁵¹ Lewansorna, Dames., Toule, Elsa Rina Maya., Dan Sopacua, Margie. 2022. Tanggung Jawab Pidana Petugas Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *Jurnal Studi Hukum TATOHI*, Vol. 2, No. 1, hlm. 79–90.

⁵² Fifink Praiseda Alviolita. 2018. Tanggung Jawab Pidana Manajer Korporasi dalam Kaitannya dengan Prinsip Green Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Studi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1-16.

pelaku di balik layar. Penerapan prinsip ini berfungsi sebagai filter hukum yang penting untuk memastikan bahwa tindakan represif negara hanya menargetkan mereka yang memiliki niat jahat dan sadar untuk menyebarkan hoaks atau merusak reputasi orang lain.

C. *Mens Rea* Menurut Hukum Islam

Dalam tradisi hukum pidana Islam fiqh jinayah, konsep *mens rea* dipahami sebagai kondisi batin atau niat pelaku, yang merupakan prasyarat utama untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Bukan hanya *actus reus* yang terlihat, tetapi juga kesadaran batin dan tujuan pelaku ketika melakukan suatu perbuatan, berfungsi sebagai tolok ukur apakah suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Konsep ini selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menempatkan niat sebagai dasar untuk mengevaluasi tindakan. Tanpa niat yang disengaja atau kedengkian, kesalahan batin tidak dapat dibuktikan, dan konsekuensi hukum dapat dikesampingkan atau dikurangi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa *mens rea* dalam Islam bukan hanya teknis hukum tetapi juga komponen moral integral dalam menentukan keadilan hukum.⁵³

Posisi *mens rea* dalam hukum Islam juga terkait dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang tertanam dalam sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Banyak ahli hukum Islam menekankan bahwa suatu perbuatan harus dinilai berdasarkan niat dan tujuan pelaku sebelum

⁵³ Muhti Sohib, 2025. *Mens Rea dalam Tanggung Jawab Pidana dari Perspektif Fiqh Jinayah*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 223–229.

dijatuhkan hukuman, karena perbuatan dengan niat yang berbeda dapat menghasilkan status hukum yang berbeda. Dalam konteks ini, *mens rea* berfungsi sebagai landasan yang memastikan tidak hanya adanya pelanggaran fisik, tetapi juga kesalahan mental yang disengaja. Prinsip ini juga menekankan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menuntut keadilan formal tetapi juga membutuhkan penilaian yang mempertimbangkan dimensi batin pelaku.

Studi akademis baru-baru ini menunjukkan kesamaan antara prinsip *mens rea* dalam hukum Islam dan beberapa prinsip yurisprudensi Islam, seperti prinsip *al-umūr bi maqāṣidihā*, yang menekankan pentingnya tujuan *maqāṣid* di balik setiap perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, penentuan tanggung jawab pidana tidak dapat dipisahkan dari pemahaman motif atau niat pelaku, sehingga pertimbangan unsur *mens rea* menjadi bagian dari upaya untuk mencapai keadilan sejati. Pendekatan ini, selain memperkuat landasan teoritis hukum pidana Islam, juga membuka ruang untuk dialog antara prinsip-prinsip fiqh klasik dan dinamika penegakan hukum kontemporer.

Mens rea juga disebutkan dalam al-quran surat QS. Al-Ahzab ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa yang dihitung oleh Allah adalah apa yang diniatkan oleh hati, bukan sekadar perbuatan lahiriah.

“*Wa laisa ‘alaykum junāḥun fīmā akhṭa’tum bihī walākin mā ta‘ammat qulūbukum.*” Yang artinya ,Dan tidak ada dosa atas kamu

terhadap apa yang kamu lakukan karena kekhilafan, tetapi yang ada dosanya adalah apa yang disengaja oleh hatimu.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Unsur Niat Jahat (*Mens rea*) Sebagai Bagian Dari Unsur Kesalahan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Konsekuensi negara Indonesia adalah hukum, yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku serta penduduk harus berdasarkan hukum sekaligus menjaga supaya tidak terkadinya kewenang-wenangan.⁵⁴ Unsur kesalahan memainkan peran kunci dalam membedakan antara tindakan yang dapat dihukum dan perilaku biasa yang tidak melanggar norma sosial. Unsur ini terdiri dari niat dan kelalaian, dengan niat jahat, atau *mens rea*, seringkali menjadi inti dari niat tersebut. Konsep *mens rea*, yang diadopsi dari tradisi hukum *Anglo Saxon*, mengacu pada keadaan mental pelaku yang menunjukkan niat sadar untuk melakukan tindakan terlarang, baik secara eksplisit maupun implisit. Di Indonesia, *mens rea* diatur dalam Pasal 1 KUHP tahun 2023, yang mendefinisikan niat sebagai niat untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Posisi *mens rea* sebagai komponen kesalahan sangat penting, serta pembuktian niat jahat berupa tindak pidana tidak bisa menggunakan umpama individu, karena tanpa bukti unsur ini, suatu tindakan tidak dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan, meskipun dampaknya negatif. Hal ini menekankan bahwa hukum pidana menekankan aspek subjektif,

⁵⁴Achmad sulchan, 2016, *Perkara Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*, SINT publishing, Semarang, Hlm. 1.

mencegah pengenaan hukuman yang tidak proporsional pada individu yang tidak memiliki kendali atas situasi tersebut.

Posisi *mens rea* bertindak sebagai penghubung antara unsur-unsur objektif, seperti tindakan dan akibatnya, dan unsur-unsur subjektif, seperti motivasi dan pengetahuan. Dalam praktik pengadilan, hakim harus mengevaluasi apakah pelaku memiliki niat yang jelas untuk melanggar norma, membedakannya dari kesalahan yang tidak disengaja atau kecelakaan. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, *mens rea* harus didukung oleh bukti seperti rencana atau alasan, bukan hanya fakta kejadian. Posisi ini juga sejalan dengan teori hukum pidana kontemporer di Indonesia, di mana *mens rea* dipandang sebagai pelindung hak asasi manusia, menghindari pengenaan tanggung jawab absolut yang dapat menghukum tanpa mempertimbangkan kondisi mental. Namun, di bidang-bidang tertentu, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran kesehatan masyarakat, KUHP Indonesia memperbolehkan kelalaian sebagai cukup untuk membuktikan kesalahan, menunjukkan fleksibilitas hukum Indonesia.

Mens rea dalam hukum pidana Indonesia tidak terbatas pada niat buruk saja, tetapi mencakup berbagai tingkatan niat. Pasal 13 KUHP 2023 mengatur konsep konspirasi sebagai bentuk awal tindak pidana yang relevan dengan hukum pidana, meskipun tindakan yang direncanakan belum terlaksana. Ketentuan ini menekankan bahwa konspirasi terjadi ketika dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, tetapi kriminalisasi hanya dimungkinkan jika undang-undang secara tegas menetapkan bahwa

konspirasi tersebut dapat dihukum. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum, di mana tidak semua kesepakatan jahat secara otomatis dikenakan sanksi pidana. Peraturan mengenai batas pidana maksimum hanya sepertiga dari ancaman kriminal utama mencerminkan prinsip proporsionalitas, karena konspirasi masih dalam tahap perencanaan. Untuk kejahatan yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, para pembuat undang-undang menetapkan hukuman penjara maksimum tujuh tahun sebagai bentuk keseimbangan antara pencegahan dini dan peradilan pidana.

Posisi *mens rea* telah diadaptasi untuk mengatasi tantangan modern, seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di sini, *mens rea* sering diuji melalui data digital, seperti catatan komunikasi, yang menunjukkan niat untuk menyebarkan informasi yang berbahaya. Kesulitan muncul ketika teknologi mempersulit terkait adanya niat, sehingga beberapa ahli mengkritik *mens rea* sebagai terlalu subjektif. Posisi unsur ini diperkuat oleh Mahkamah Konstitusional, yang dalam keputusannya menekankan bahwa keadilan membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap kesalahan, termasuk *mens rea*. Hal ini mencegah kesewenang-wenangan peradilan dan memastikan bahwa hukuman sebanding dengan tingkat niat pelaku. Secara umum, *mens rea* tetap menjadi dasar hukum pidana Indonesia, meskipun perkembangannya mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Salah satu bentuk kompleks dari posisi *mens rea* adalah hubungannya dengan pembelaan seperti salah identitas *error in persona* atau paksaan *dwang*, di mana niat jahat dapat dinyatakan tidak ada.⁵⁵ Indonesia menyatakan bahwa kesalahan berkurang jika pelaku salah mengidentifikasi korban, menunjukkan bahwa *mens rea* perlu dievaluasi secara situasional. Dalam konteks ini, hakim harus membedakan antara salah mengidentifikasi dan tidak adanya niat yang sebenarnya.⁵⁶ Kedudukan *mens rea* sebagai unsur kesalahan juga berinteraksi dengan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman harus sebanding dengan intensitas niat. Dalam kasus korupsi, *mens rea* yang kuat dapat dikenakan hukuman yang lebih berat, sedangkan kelalaian ringan mungkin hanya dikenakan denda. *Mens rea* harus diintegrasikan dengan teori tanggung jawab sosial, di mana masyarakat turut bertanggung jawab atas lingkungan yang mendorong terjadinya kejahatan.

Mens rea seringkali melibatkan analisis psikologis dan forensik, yang menambah kompleksitas situasi. Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti seperti kesaksian, dokumen, atau pemeriksaan psikiatri untuk menentukan kapasitas mental pelaku dalam membentuk niat kriminal. Posisi unsur ini sebagai bagian dari kesalahan juga terlihat dalam sistem beban pembuktian terbalik dalam undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang Korupsi, di mana terdakwa harus membuktikan tidak adanya niat. Hal ini menunjukkan

⁵⁵ Farradhila Ayu Pramesti, Azzah Daffa Dhafiyah, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia, Lysa Angrayni, 2024, Jaminan Ganti Rugi serta Rehabilitasi terhadap Korban Error in Persona. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 3, hlm. 250–262.

⁵⁶ Wa Ode Intan Kurniawati, Niken Yulian Yusuf. 2023. Aspek Hukum tentang Perjanjian yang Dibuat di Bawah Paksaan (Dwang) Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) (Studi Putusan Nomor 759 K/Pdt/2017). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, Vol. 2, No. 2, hlm. 169–181.

bahwa *mens rea* bukanlah sesuatu yang statis, melainkan beradaptasi dengan jenis kejahatan. Kritik terhadap penerapannya berasal dari perspektif hak asasi manusia, di mana bukti yang ketat dapat membebaskan pelaku kejahatan berbahaya ketika bukti tidak mencukupi, sehingga mendorong reformasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif.

Posisi *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia menegaskan komitmen terhadap keadilan retributif dan preventif. Unsur ini memastikan bahwa hukum tidak hanya menargetkan hasil tetapi juga mendorong refleksi moral dari para pelaku. Di tengah globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas batas, *mens rea* tetap penting dalam membedakan pelaku yang berniat jahat dari mereka yang tidak. Namun, tantangan seperti korupsi sistemik atau kejahatan siber memerlukan penyesuaian, di mana *mens rea* dapat diperluas ke tanggung jawab korporasi. Secara keseluruhan, konsep ini memperkuat integritas hukum pidana Indonesia, meskipun evolusinya terus dipengaruhi oleh dinamika sosial. Terdapat beberapa unsur yang muncul dengan adanya *mens rea*.

1. Unsur Adanya *Mens rea*

Mens rea atau keadaan mental pelaku merupakan unsur subjektif yang krusial dalam menilai tingkat kesalahan seseorang atas suatu kejahatan. Konsep *mens rea* bukanlah sesuatu yang monolitik, melainkan terdiri dari beberapa bentuk kesalahan mental yang berbeda. Dua bentuk utama yang umumnya diakui dalam sistem hukum adalah niat *dolus* dan kelalaian *culpa*, yang keduanya menunjukkan berbagai tingkat tanggung

jawab pidana tergantung pada keadaan mental pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Keberadaan *mens rea* membedakan perbuatan yang hanya berupa *actus reus* perbuatan lahiriah dari perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum karena mengandung unsur mental yang dapat dihukum secara hukum.⁵⁷

a. *Dolus*

Niat *dolus* adalah bentuk *mens rea* yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat atau tujuan langsung untuk melakukan perbuatan terlarang dan mengetahui kemungkinan atau kepastian konsekuensi dari tindakannya. Dalam praktiknya, niat ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan, seperti niat dengan maksud langsung *direct intent* atau niat dengan kepastian *knowledge*. Dalam banyak kasus serius, seperti pembunuhan berencana, unsur niat merupakan pembeda penting antara pembunuhan dan penyerangan biasa, karena pelaku tidak hanya melakukan tindakan yang melanggar hukum tetapi juga memiliki tujuan khusus untuk konsekuensi yang ditimbulkannya.⁵⁸

b. *Culpa*

Kelalaian *culpa* merupakan bentuk *mens rea* yang lebih ringan daripada niat. Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak memiliki niat jahat atau tujuan untuk melakukan kejahatan, tetapi tindakannya

⁵⁷ Shulhan Iqbal Nasution. 2025. Mens Rea sebagai Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, hlm. 790-804.

⁵⁸ Nursolih Insani, Ary Octaviyanti. 2025. Opzet sebagai Dasar Mens Rea dalam Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 77-82.

menunjukkan kecerobohan, atau kegagalan untuk memenuhi standar perawatan yang wajar. Kondisi ini dapat muncul ketika seseorang bertindak tanpa mempertimbangkan potensi risiko atau konsekuensi, seperti dalam kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi. Kelalaian tetap dapat dihukum dalam hukum pidana karena pelaku gagal memenuhi kewajiban perawatan yang secara objektif diharapkan oleh hukum.⁵⁹

Literatur akademis juga mengidentifikasi adanya macam *mens rea* lain yang semakin mendapat perhatian dalam konteks hukum pidana modern, seperti kebutaan yang disengaja, suatu kondisi di mana pelaku dengan sengaja menutup mata terhadap fakta-fakta yang jelas untuk menghindari pembuktian kesalahan batinnya. Meskipun konsep ini lebih berkembang dalam tradisi hukum umum, hal ini menunjukkan kompleksitas penafsiran keadaan pikiran pelaku kejahatan dalam praktik peradilan, misalnya, ketika terdakwa dengan sengaja mengabaikan bukti yang jelas atau mengambil risiko untuk melakukan kejahatan. Pengakuan terhadap berbagai bentuk *mens rea* semakin penting, terutama dalam kejahatan modern yang kompleks yang melibatkan niat tersembunyi atau manipulatif di samping tindakan pelaku yang tampak.⁶⁰

⁵⁹ Rahmah Siti. 2018. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana karena Kealpaan Culpaa dalam Hukum Pidana Indonesia. Das Sollen: *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 1-23.

⁶⁰ Husodo, Prasetyo, Ahmad Fauzan, dan Laila Khairunnisa. 2025. Willful Blindness sebagai Bentuk Mens Rea dalam Perspektif Filsafat Hukum Pidana. Qonun: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 2, hlm. 163-190.

2. Posisi *Mens rea* Sebagai Bagian Dari Kesalahan

a. Mengapa *Mens rea* Merupakan Unsur Inti Kesalahan

Mens rea menempati posisi sentral dalam unsur-unsur kesalahan karena mencerminkan hubungan spiritual antara pelaku dan tindakan kriminal yang dilakukannya. Kesalahan tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaan suatu tindakan yang melanggar hukum, tetapi terutama berdasarkan keadaan mental pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Tanpa *mens rea*, hukuman akan kehilangan legitimasi moral dan hukumnya, karena hukum pidana pada dasarnya menghukum bukan hanya konsekuensinya tetapi juga kehendak dan kesadaran di balik tindakan tersebut. *Mens rea* berfungsi sebagai filter utama yang membedakan antara tindakan yang hanya menyebabkan kerugian dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

b. Hubungan *Mens rea* Dengan Kemampuan Bertanggung Jawab

Keberadaan *mens rea* tidak dapat dipisahkan dari kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dianggap memiliki niat jahat jika secara psikologis mampu memahami sifat tindakannya dan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Dalam konteks ini, *mens rea* merupakan indikator bahwa pelaku memiliki kapasitas mental yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Jika kapasitas untuk bertanggung jawab tidak terpenuhi, meskipun tindakan kriminal secara objektif terjadi, unsur kesalahan tidak lengkap. Dengan demikian, *mens rea* dan

merupakan dua unsur yang saling terkait dalam menetapkan kesalahan sebagai dasar hukuman.

c. Hubungan *Mens rea* dengan Alasan Pemaaf

Selain terkait dengan kemampuan untuk bertanggung jawab, *mens rea* juga terkait erat dengan alasan pemaaf, seperti gangguan mental . Dalam keadaan tertentu, pelaku mungkin secara lahiriah melakukan tindakan kriminal, tetapi kondisi mental mereka tidak mencerminkan niat jahat yang dapat dipersalahkan. Misalnya, seseorang yang melakukan kejahatan saat sakit jiwa tidak memiliki *mens rea* yang lengkap karena ketidakmampuannya untuk memahami makna tindakannya. Demikian pula, dalam situasi tertentu, kehendak pelaku berada di bawah tekanan atas mentalnya sehingga niat jahat tidak dapat melekat secara bebas.

d. Konsekuensi Hukum Jika *Mens rea* tidak Terbukti

Jika *mens rea* tidak dapat dibuktikan dalam persidangan pidana, konsekuensi hukumnya adalah tanggung jawab pidana pelaku dihentikan. Ketidakmampuan untuk membuktikan unsur mental ini berarti bahwa unsur kesalahan belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga prinsip *geen straf zonder schuld*. Dalam praktik peradilan, situasi ini dapat mengakibatkan pembebasan atau penolakan semua dakwaan, tergantung pada apakah unsur-unsur kejahatan lainnya terpenuhi.

3. Pandangan Doktrin Dan Praktik Pengadilan

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, *mens rea* dipandang sebagai ketidakpastian mendasar dalam menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak bersalah. Pandangan ini diperkuat bahwa hukum pidana modern harus menempatkan unsur psikis menjadi dasar legitimasi pemidanaan, karena hukuman tanpa kesalahan bertentangan dengan rasa keadilan. Secara doktrinal, *mens rea* tidak hanya dipahami sebagai unsur teknis, tetapi sebagai refleksi moral dan hukum dari tindakan kriminal itu sendiri.

mengembangkan pandangan dengan menempatkan *mens rea* sebagai inti dari konsep tanggung jawab pidana, yang berfokus pada keadilan substantif. Hukum pidana tidak mekanistik, hanya berfokus pada tindakan dan konsekuensinya, tetapi harus secara mendalam menilai sikap pelaku dan konteks sosial di mana tindakan tersebut terjadi.⁶¹ Dan juga adanya *gen straf zonder schuld* prinsip konstitusional dalam negara yang berdasarkan pada supremasi hukum, menjadikan pembuktian *mens rea* sebagai persyaratan mutlak untuk penjatuhan hukuman.

Dalam praktik peradilan, hakim harus menilai bukti yang berkaitan dengan keberadaan *mens rea*, selain menilai tindakan pencuri. Keputusan mengenai kasus-kasus ini harus mencakup objek yang disita, kecuali dalam kasus-kasus tertentu di mana tidak ada bukti.⁶² Penilaian ini didasarkan pada serangkaian bukti dan fakta yang menunjukkan keadaan

⁶¹Dwijaya Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Depok, PT Kharisma Putra Utama, hlm. 137.

⁶²Evi Hartanti., 2007, *tindak pidana korupsi*, sinar grafika ed.2.cet.1, Jakarta, hlm. 66.

mental pelaku pada saat kejahatan terjadi. Penilaian ini tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui inferensi dari tindakan, pernyataan, motif, dan urutan peristiwa yang terkait dengan kejahatan. Keputusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim sering menggunakan pendekatan logistik dan psikologis untuk menarik kesimpulan tentang ada atau tidaknya niat atau kedengkian.

Membuktikan keadaan mental pelaku tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam hukum pidana. Dalam penerapan hukum Indonesia Menjalani hukum dalam kenyataan tidak hanya wujud dalam bentuk penegekanya.⁶³ *Mens rea* sebagai kondisi psikologis, tidak dapat dibuktikan secara langsung seperti tindakan fisik, yang berpotensi menyebabkan perbedaan interpretasi antara pernyataan publik, penasihat hukum, dan hakim. Seperti kejahatan korporasi atau kejahatan siber, di mana niat jahat seringkali disembunyikan di balik prosedur formal.

4. Perbandingan *Mens rea* Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama (*Wetboek van Strafrecht*) *mens rea* tidak dirumuskan sebagai prinsip umum tanggung jawab pidana, melainkan secara implisit hadir melalui rumusan tindak pidana tertentu yang mencakup unsur dengan sengaja *opzet* atau karena kelalaian *culpa*. Dengan adanya hal tersebut, keberadaan niat jahat sebagai unsur kesalahan sebagian besar ditetapkan oleh doktrin dan yurisprudensi, bukan oleh norma umum dalam undang-undang. Contoh

⁶³ Bagir manan,2005,*sistem peradilan berwibawa*, fh uii press Yogyakarta ,Yogyakarta ,hlm. 13.

pasal dapat ditemukan dalam Pasal 338 Kitab Hukum Pidana, yang mensyaratkan niat dalam pembunuhan, dan Pasal 359 Kitab Hukum Pidana, yang mendasarkan tanggung jawab pada kelalaian yang mengakibatkan konsekuensi tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa kesalahan dipahami sebagai konsekuensi dari pemenuhan unsur-unsur suatu kejahatan, bukan sebagai prinsip yang berdiri sendiri.

Sebaliknya, Kitab Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) secara eksplisit dan sistematis menempatkan *mens rea* sebagai inti dari tanggung jawab pidana. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 39 KUHP 2023, yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika melakukan kejahatan dengan kesalahan. Pasal 40 KUHP 2023 menetapkan bahwa kesalahan terdiri dari niat dan kelalaian yang sudah diketahuinya, sehingga *mens rea* bukan lagi sekadar asumsi doktrinal tetapi lebih merupakan norma positif yang mengikat. Dengan formulasi ini, prinsip *geen straf zonder schuld* memperoleh legitimasi normatif yang jelas, sekaligus mengurangi ruang lingkup yang terlalu subjektif dalam menentukan ada atau tidaknya niat jahat.

peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru merupakan pergeseran paradigma dari pendekatan formal ke pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Dalam KUHP lama, pembuktian *mens rea* sangat bergantung pada konstruksi tindak pidana dan pandangan hakim terhadap keadaan mental pelaku. Sebaliknya, KUHP yang baru mensyaratkan bukti kesalahan sebagai prasyarat umum untuk hukuman

pidana, menjadikan keberadaan *mens rea* sebagai hal sentral dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dengan demikian, KUHP Nasional memperkuat perlindungan individu dari hukuman tanpa kesalahan nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

5. Kasus *Mens rea* Yang Ada Di Indonesia

a. Kasus Ira Puspawati Latar Belakang dan Tuduhan Korupsi

Ira Puspawati, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara pada periode 2019–2022. Melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁶⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa akuisisi tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 1,25 triliun, meskipun tidak ada bukti bahwa Ira menerima dana pribadi dari transaksi tersebut. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menilai keputusan yang diambil oleh Ira dan rekan-rekannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, sehingga unsur *mens rea* yaitu, niat jahat dan kesadaran batin bahwa

⁶⁴ M Sholahadin Azhar, Mantan Dirut ASDP Ira Puspawati Dituntut Penjara 8 Tahun 6 Bulan, <https://www.metrotvnews.com/read/NOICAB9E-mantan-dirut-asdp-ira-puspawati-dituntut-penjara-8-tahun-6-bulan>, diakses tanggal 15 Januari 2026 pk1 20.00.

tindakan tersebut akan merugikan negara menjadi unsur kunci dalam dakwaan terhadapnya.⁶⁵

b. Persidangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Kasus Ira Puspadewi disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Jakarta Pusat (Tipikor). Pada tanggal 20 November 2025, majelis hakim secara bulat menyatakan Ira terbukti bersalah secara hukum dan meyakinkan atas kasus korupsi, dan menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, atau tiga bulan penjara. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan terdakwa memenuhi kriteria objektif dan subjektif, karena keputusan strategis yang dibuat berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Namun, Ketua Mahkamah Agung Sunoto mengajukan pendapat yang berbeda, dengan alasan bahwa keputusan akuisisi tersebut merupakan keputusan bisnis yang sah dan tidak menunjukkan niat jahat *mens rea* atau motif untuk memperkaya diri sendiri, dan oleh karena itu seharusnya dibebaskan.⁶⁶

c. Diskusi tentang Doktrin *Mens rea* dan Kritik Publik

Pandangan yang berbeda dalam majelis hakim memicu kritik terhadap metode pembuktian unsur *mens rea* di pengadilan, karena keputusan bisnis seringkali melibatkan risiko keuangan tanpa adanya

⁶⁵ Tim Redaksi Antara, Andi Firdaus, Nabil Ihsan Arie Novarina, President Prabowo grants rehabilitation in ASDP corruption case, <https://en.antaranews.com/news/393733/president-prabowo-grants-rehabilitation-in-asdp-corruption-case>, diakses tanggal 15 Januari 2026 pukul 20.10.

⁶⁶ Sobirin Malian, Kasus Ira Puspadewi: Kontroversi Vonis dan Petisi Pembebasan, <https://rmol.id/publika/read/2025/11/24/687810/kasus-ira-puspadewi-kontroversi-vonis-dan-petisi-pembebasan>, diakses tanggal 15 Januari 2026 pukul 20.17.

niat jahat. Para pengamat hukum berpendapat bahwa tindakan terdakwa tidak menunjukkan motivasi pribadi untuk keuntungan pribadi, melainkan aktivitas bisnis yang berisiko, sehingga kriteria niat jahat dalam korupsi rentan terhadap interpretasi yudisial dan tuduhan publik yang mengkriminalisasi keputusan administratif. Sorotan ini menampilkan bagaimana pembuktian *mens rea* dalam kasus korupsi korporatif dapat menjadi titik tumpu memuat yuridis di luar unsur formal delik.

d. Kasus Tom Lembong Penyidikan hingga Vonis

Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, juga menghadapi dakwaan korupsi atas kebijakan penerbitan izin impor gula kristal mentah selama masa jabatannya, yang menimbulkan tuduhan merugikan negara sebesar Rp515,4 miliar. Berdasarkan perjalanan hukum, melanggar atas pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3, jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.⁶⁷ Tom ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan proses sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa jaksa menuntutnya dengan tuduhan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi. karena

⁶⁷ tim redaksi antara ,Agatha Olivia, Resinta Sulistiyandari,Azis Kurmala,Lembong implicated in Rp578 billion losses from sugar imports scandal,<https://en.antaranews.com/news/347341/lembong-implicated-in-rp578-billion-losses-from-sugar-imports-scandal>,,diakses tanggal 15 Januari 2026 pkl 20.50.

diduga menerbitkan izin impor tanpa rekomendasi yang sesuai, sehingga berdampak pada kerugian fiskal. Dalam sidang pembelaannya, ia membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa tindakannya dilakukan dalam kapasitas kewenangan pejabat publik.⁶⁸

e. Vonis terhadap Tom Lembong dan Problematika *Mens rea*

Pada 18 Juli 2025, pengadilan menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 juta terhadap Tom Lembong dengan menganggap unsur *mens rea* terpenuhi karena terdapat kesengajaan atau kelalaian hukum dalam pengambilan keputusan yang berdampak kerugian negara. Vonis ini menunjukkan bahwa hakim menilai tindakan terdakwa bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan keputusan yang disertai ketidakhati-hatian yang dapat dipersalahkan (*culpa*) dalam konteks hukum pidana korupsi. Namun, seperti kasus Ira, vonis ini juga memicu perdebatan di masyarakat dan kalangan akademik tentang apa yang harus dipahami sebagai niat jahat dalam tata kelola publik, terutama ketika tindakan pejabat pemerintah berkaitan dengan kebijakan ekonomi teknis.

f. Hak Khusus Presiden Abolisi dan Rehabilitasi

Langkah yang kemudian mengguncang sistem hukum Indonesia adalah penggunaan hak *prerogatif* Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang

⁶⁸ zunita putri, Perjalanan Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara hingga Dapat Abolisi, <https://news.detik.com/berita/d-8039824/perjalanan-tom-lembong-divonis-4-5-tahun-penjara-hingga-dapat-abolisi>, diakses tanggal 15 Januari 2026 pkl 20.27.

pemberian abolisi kepada Tom Lembong, yang secara yuridis meniadakan seluruh proses hukum dan akibat hukum terhadap dirinya, sehingga vonis dan status hukum sebelumnya dihapuskan. Untuk Ira Puspadewi, Presiden memberikan rehabilitasi, yang artinya mengembalikan hak dan martabat hukum serta memperbaiki status hukumnya setelah ia menjalani proses peradilan yang dipandang sebagian pihak tidak sepenuhnya adil atau berdasarkan bukti yang kuat atas unsur *mens rea*. Keputusan ini mencerminkan fungsi hak istimewa Presiden dalam sistem hukum Indonesia untuk mengoreksi potensi ketidakadilan dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara kompleks yang memicu debat tentang pembuktian niat batin terdakwa.

g. Kasus Jambret Sleman Yogyakarta

1) Posisi Kasus Dasar Awal Penjambretan dan Kejaran Suami

Kejadian bermula pada Sabtu, 26 April 2025, di Jalan Solo Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, ketika Arsita Minaya (39) sedang mengendarai sepeda motor sendirian mengantarkan pesanan usaha kecilnya pada pagi hari. Tiba-tiba dua orang tak dikenal yang berboncengan sepeda motor melakukan aksi penjambretan tas milik Arsita, mengambil paksa barang-barang berharga di dalamnya. Menyaksikan hal tersebut, suami, Hogi Minaya (43), yang kebetulan berada di lokasi dengan mobilnya, tanpa berpikir panjang melakukan privasi terhadap pelaku jambret

menggunakan kendaraan pribadinya untuk menghentikan kejahatan dan melindungi istrinya, karena kejadian itu terjadi secara spontan dan mereka belum sempat meminta bantuan pihak lain atau aparat.

Selama aksi kejar-kejaran tersebut, pelaku sepeda motor kehilangan kendali dan menabrak trotoar serta pembatas jalan, sehingga kedua pelaku mengalami kecelakaan serius dan meninggal dunia di tempat kejadian. Alih-alih dipandang sebagai pembelaan terhadap tindak kriminal, polisi kemudian menetapkan Hogi sebagai tersangka dugaan pelanggaran lalu lintas karena peristiwa itu menimbulkan akibat yang fatal, meskipun niat awal Hogi semata-mata membela istrinya. Penetapan status tersangka inilah yang kemudian memicu kritik tajam masyarakat dan DPR, karena banyak pihak menilai tindakan Hogi bukan perilaku kriminal melainkan perilaku pembelaan diri/keluarga yang spontan, hingga akhirnya menarik perhatian Komisi III DPR RI yang memanggil Kapolres dan Kajari Sleman dalam forum rapat khusus pada 28 Januari 2026 untuk meninjau kembali penanganan kasus ini.⁶⁹

⁶⁹ Tim Detikjogja, dua jambret tewas kecelakaan di sleman berujung suami korban jadi tersangka, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8322635/dua-jambret-tewas-kecelakaan-di-sleman-berujung-suami-korban-jadi-tersangka>, diakses tanggal 30 Januari 2026 pkl 17.49.

2) Perkembangan Kasus Selanjutnya (Penetapan Tersangka dan Penyerahan Berkas Perkara)

Setelah kejadian, Polresta Sleman menetapkan Hogi Minaya sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 310 ayat (4) mengatur tentang pelanggaran yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, sedangkan Pasal 311 berkaitan dengan tindakan yang membahayakan lalu lintas yang berakibat fatal, dengan ancaman pidana hingga 6 tahun penjara. Penetapan tersangka tersebut berangkat dari pertimbangan adanya kecelakaan dan kematian dua pelaku, meskipun kecelakaan itu terjadi karena kehilangan kendali sepeda motor pelaku, bukan karena tabrakan langsung oleh Hogi. Berkas perkara kemudian telah dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman dan dinyatakan lengkap (P21), menandakan bahwa jaksa siap mengajukan dakwaan di pengadilan.⁷⁰

3) Terjadinya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI (28 Januari 2026)

Pada tanggal 28 Januari 2026, Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang menghadirkan Kapolresta

⁷⁰ jauh hari wawan s, Respons Kapolresta Kajari Sleman Bakal Dipanggil DPR Soal Kasus Jambret , <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8326733/respons-kapolresta-kajari-sleman-bakal-dipanggil-dpr-soal-kasus-jambret>, diakses tanggal 30 Januari 2026 pkl 18.14.

Sleman dan Kajari Sleman untuk menjelaskan penanganan kasus-kasus yang menuai kontroversi publik. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengkritik keras sikap penegak hukum karena menurutnya keputusan yang ditetapkan Hogi sebagai tersangka telah mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya karena tindakan tersebut berpotensi membuat masyarakat enggan membela diri terhadap tindak kejahatan. DPR bahkan meminta agar Kejari Sleman menghentikan perkara tersebut berdasarkan asas keadilan dan alasan-alasan pembenar dalam hukum pidana yang relevan, termasuk mengedepankan restorative justice dan mempertimbangkan norma dalam KUHP baru dan KUHP yang mengutamakan keadilan substantif. Kapolres dan Kajari Sleman juga memberikan permohonan maaf masyarakat terhadap penanganan kasus ini.⁷¹

4) Analisa *Mens rea* (Unsur Mental) dan Kaitannya dengan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*

Dalam analisis hukum pidana, *actus reus* Merujuk pada perbuatan fisik yang melanggar hukum, sementara *mens rea* adalah unsur mental atau niat pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam kasus Hogi Minaya, secara faktual, tindakan Hogi mengejar pelaku jambret tidak dimotivasi oleh niat

⁷¹ bella, Bahas Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri, Komisi III DPR Sampai Istighfar Dua, <https://www.suara.com/news/2026/01/28/145447/bahas-kasus-suami-jadi-tersangka-usai-kejar-jambret-istri-komisi-iii-dpr-sampai-istighfar-dua-kali>, diakses tanggal 30 Januari 2026 pkl 18.17.

untuk menyebabkan kematian atau melukai pelaku (tidak ada bukti *dolus* atau niat jahat), tetapi bertujuan menghentikan tindakan kejahatan atas nama pembelaan diri atau pembelaan terhadap orang lain. Dengan demikian, unsur *actus reus* atas pelanggaran lalu lintas (kelalaian/ tindakan berbahaya) mungkin terjadi karena akibat fatalnya, tetapi unsur *mens rea* berupa niat jahat atau tujuan kriminal tidak jelas atau sangat diragukan dalam konteks ini.

Secara kontekstual, *asas Geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan) dalam hukum pidana modern mensyaratkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terdapat unsur kesalahan (*schuld*), termasuk niat atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Jika tindakan Hogi merujuk sebagai refleksif membela diri atau membela hak orang lain dari penjangbretan, maka pembuktian unsur *mens rea* negatif menjadi krusial yaitu apakah Hogi memiliki niat yang salah secara hukum atau hanya bertindak spontan untuk melindungi. Jika tidak terdapat bukti *mens rea* yang membahayakan misalnya niat langsung membahayakan nyawa maka menjeratnya secara pidana atas dasar kecelakaan lalu lintas fatal itu patut diperiksa dalam kerangka *asas Geen straf zonder schuld*, yang menuntut adanya kesalahan mental untuk pemidanaan yang sah menurut hukum pidana Indonesia. Istilah

ini secara umum dikenal dalam teori pidana bahwa pidana hanya boleh dijatuhkan apabila pelaku mempunyai unsur kesalahan (baik secara sengaja atau karena kesalahan/kecerobohan) yang berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan.⁷²

B. Aspek Perencanaan Pelaku Tindak Pidana Merupakan Bentuk *Mens rea*

1. Pengertian Dan Aspek Ruang Lingkup Aspek Perencanaan

Perencanaan mengacu pada aktivitas mental dan persiapan sebelum suatu tindakan kriminal, yang menunjukkan bagaimana pelaku merencanakan langkah-langkah yang akan diambil. Perencanaan bukan hanya langkah fisik, tetapi proses internal yang membutuhkan pemikiran, pertimbangan, dan niat untuk melakukan tindakan tertentu di masa depan, meskipun tidak semua persiapan⁷³ berkaitan dengan niat melawan hukum. Dalam studi normatif, perencanaan ini biasanya terlihat dalam kasus-kasus seperti pembunuhan berencana, di mana keteraturan tindakan sejak awal menunjukkan persiapan yang matang untuk tindakan kriminal tertentu. Penelitian tentang pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP lama dan pasal pasal 459 KUHP baru, menunjukkan bahwa perencanaan merupakan elemen penting dalam menilai struktur tindakan pelaku sebelum tindakan tersebut dilakukan, sehingga perhatian

⁷² Yopanus Marsauli , Kristiawanto, Mohammad Ismed, 2025, Penegakan Hukum Terhadap Pembuktian Mens Rea Dalam Tindak Pembunuhan Berencana, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 8, hlm. 3823-3836.

⁷³ Raymond Feryaldo, 2024, Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No.3, hlm. 44–49.

pada tahap awal ini merupakan bagian dari analisis unsur-unsur tindakan kriminal secara keseluruhan.

Ruang lingkup perencanaan harus dibedakan secara hukum dari persiapan administratif atau operasional yang tidak mengandung unsur internal yang mendorong kejahatan. Perencanaan dalam konteks kriminal bukan sekadar persiapan teknis, tetapi berkaitan dengan bagaimana persiapan tersebut berfungsi sebagai pintu gerbang untuk memahami hubungan antara keadaan mental pelaku dan tindakan yang akan dilakukan, khususnya dalam penerapan unsur kesalahan *mens rea*. Penilaian hukum terhadap aspek perencanaan memerlukan bukti konkret yang menunjukkan tidak hanya kegiatan persiapan tetapi juga bagaimana persiapan tersebut relevan dengan kejadian kriminal yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi perluasan tanggung jawab pidana yang tidak wajar. Pemahaman ini penting agar perencanaan tidak disalahartikan sebagai unsur independen tanpa hubungan langsung dengan keseluruhan tindakan kriminal, tetapi lebih diposisikan sebagai bagian dari konstruksi batin pelaku secara kontekstual.⁷⁴

2. Tinjauan Yuridis Kapan Perencanaan Bukan Bagian *Mens rea*

Dari pandangan yuridis perencanaan tidak secara otomatis merupakan unsur niat jahat *mens rea* jika persiapan tersebut tidak menunjukkan kesadaran, kemauan, atau kecenderungan batin pelaku untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Hal ini karena

⁷⁴ Retno Hidayatun Ningsih, Ajeng Risnawati Sasmita, 2024, Analisis Yuridis Mens Rea Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, *Ujian: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.4, hlm. 183–196.

hukum pidana membedakan antara persiapan teknis atau administratif dan kegiatan yang secara langsung mengarah pada kejahatan. Dalam konteks suatu posisi atau tugas, perencanaan sering dilakukan sebagai bagian dari kegiatan kerja yang sah, seperti pengaturan logistik, perencanaan produksi, atau kebijakan organisasi, yang secara formal tidak memiliki kandungan batin yang melanggar hukum meskipun hasilnya berdampak finansial atau sosial. Evaluasi hukum harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa perencanaan yang diamati bukan hanya persiapan teknis, tetapi memang berkorelasi dengan tindakan terlarang dan disertai dengan keadaan batin yang relevan. Tanpa hubungan batin ini, perencanaan tidak dapat dianggap sebagai unsur kesalahan yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana.⁷⁵

Batasan ini sangat penting dalam konteks penerapan KUHP Indonesia, di mana unsur niat jahat *mens rea* tidak secara eksplisit dirumuskan untuk semua kejahatan tetapi sering ditafsirkan berdasarkan norma pidana masing-masing dan keputusan hakim. Dalam kasus seperti pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP lama, hakim dan akademisi membutuhkan bukti konkret bahwa perencanaan tersebut bukan sekadar persiapan umum, tetapi terkait dengan keputusan batin untuk mengambil nyawa orang lain, yang membutuhkan pemikiran, pertimbangan, dan tindakan konkret untuk mewujudkannya. Unsur perencanaan dalam kejahatan pembunuhan berencana menunjukkan bahwa hakim harus

⁷⁵ Echwan Iriyanto, Halif. 2024, Unsur-unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1, hlm. 19-35.

mempertimbangkan unsur perencanaan secara komprehensif, termasuk analisis bukti persiapan pelaku, untuk mencegah perluasan tanggung jawab pidana yang tidak didasarkan pada keadaan batin pelaku sendiri.

Dalam praktik peradilan pembuktian apakah perencanaan merupakan *mens rea* juga menghadapi keadaan yang cukup ambigu karena fakta dan bukti yang tersedia seringkali tidak cukup untuk menunjukkan hubungan langsung antara persiapan dan keadaan batin pelaku. Perencanaan yang terlihat dari serangkaian tindakan atau dokumen saja tidak selalu cukup untuk menetapkan niat atau kesalahan, kecuali dapat dibuktikan bahwa persiapan tersebut mencerminkan kesadaran pelaku akan tujuan yang melanggar hukum dan potensi konsekuensinya. Hukum pidana membutuhkan bukti yang kuat dan konkret sehingga perencanaan tidak secara otomatis dianggap sebagai *mens rea*, tetapi harus dikaitkan dengan konteks perbuatan, tujuan, dan keadaan batin pelaku.

3. Pembuktian Aspek Perencanaan Dalam Praktik Peradilan

Pembuktian unsur mental dari *mens rea* pelaku merupakan salah satu tahapan yang paling menantang karena ketidakmampuannya untuk dibuktikan secara langsung dari tindakan fisik. Hakim dalam sistem peradilan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menilai bukti yang disajikan selama persidangan sebagai dasar pembuktian *mens rea*. Didalam proses peradilan pidana yaitu memulai dalam proses penyidikan, penentuan, persidangan, sampai adanya putusan hakim yang

mempunya kekuatan hukum tetap.⁷⁶ Penilaian hakim diatur oleh mekanisme pembuktian yang diatur dalam KUHAP, khususnya Pasal 183 sampai 189 KUHAP lama yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1981 Indonesia, yang mensyaratkan bahwa keyakinan hakim harus didasarkan pada bukti yang sah dan saling mendukung, bukan sekadar asumsi atau spekulasi. Hal ini menekankan bahwa pembuktian *mens rea* bukan hanya tentang adanya fakta yang dapat diamati, tetapi juga tentang keyakinan batin hakim terhadap keadaan mental terdakwa berdasarkan bukti objektif dan relevan yang disajikan dalam persidangan.⁷⁷

Perubahan dari KUHAP Lama (UU Nomor 8 Tahun 1981) menuju KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025) yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 membawa konsekuensi penting dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Penjelasan “itu ditulis berdasarkan KUHAP lama” berarti bahwa analisis, prosedur, atau penanganan kasus tertentu masih menggunakan kerangka hukum yang berasal dari regulasi lama, yang secara substansi memiliki pendekatan berbeda dalam hal hak tersangka, mekanisme investigasian, kewenangan pemanggilan, hingga prinsip-prinsip pengawasan proses pidana. KUHAP lama dikenal sebagai instrumen hukum yang menekankan formalisme hukum, di mana proses pembuktian, pemeriksaan, dan tindakan aparat sangat terikat pada struktur prosedural klasik. Dengan mulai

⁷⁶ Mien Rukmini, 2003, *perlindungan ham melalui asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia*, P.T. ALUMNI, Bandung, Hlm. 169.

⁷⁷ Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, hlm. 22–36

diberlakukannya KUHAP baru, penanganan perkara seharusnya sudah menyesuaikan paradigma baru yang lebih responsif terhadap perlindungan hak asasi, proses keterbukaan, dan penegakan keadilan substansial.

Pernyataan tersebut juga mengisyaratkan bahwa penilaian atau kritik terhadap suatu perkara tidak lagi tepat jika hanya berpatokan pada KUHAP lama, sebab sejak 2 Januari 2026 seluruh tahapan penyidikan dan eksekusian wajib mengikuti ketentuan yang diperbarui dalam KUHAP baru. KUHAP baru mengadopsi sejumlah prinsip modern, seperti penguatan proses hukum, peningkatan akuntabilitas tindakan aparat, perluasan penggunaan keadilan restoratif, serta mekanisme kontrol peradilan yang lebih ketat terhadap tindakan koersif. Setiap komentar, analisis hukum, atau evaluasi kinerja penegak hukum perlu menyesuaikan diri dengan aturan baru tersebut agar tidak terjadi kekeliruan perspektif. Artinya, suatu tindakan yang dulunya dinilai sah atau prosedural berdasarkan KUHAP 1981 bisa saja kini harus diuji ulang berdasarkan standar KUHAP 2025, yang lebih menitikberatkan pada proporsionalitas, perlindungan hak warga, dan nilai keadilan yang bersifat substantif, bukan semata-mata formal.

Hakim tidak terikat oleh satu jenis bukti saja dalam menilai *mens rea*, tetapi harus mempertimbangkan kombinasi berbagai bukti secara keseluruhan untuk mencapai keyakinan yang substansial. Dalam konteks ini, bukti *mens rea* dapat muncul dari kesaksian saksi yang

menggambarkan perilaku dan sikap pelaku sebelum, selama, dan setelah kejadian kriminal, dokumentasi atau komunikasi yang menunjukkan persiapan atau motif, dan bukti relevan lainnya, seperti bukti kuantitatif, rekaman, data, statistik yang menguatkan kesadaran pelaku akan risiko dan konsekuensi dari tindakannya. Evaluasi multi-sumber ini memungkinkan hakim untuk melihat gambaran lengkap keadaan mental pelaku, menilai tidak hanya tindakan lahiriah mereka tetapi juga keadaan mental dan niat mereka secara komprehensif selama proses pembuktian.

Tugas hakim bukan hanya menggabungkan bukti tetapi juga secara kritis menilai kredibilitas dan keandalan bukti tersebut. Menurut studi tentang peran hakim dalam pemeriksaan bukti, hakim diharapkan independen dan objektif dalam mengevaluasi bukti yang disajikan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti konsistensi kesaksian, kesesuaian data dokumenter, dan relevansi bukti dengan unsur-unsur yang didakwa, termasuk unsur mental. Dalam konteks *mens rea*, ini berarti hakim harus melakukan analisis menyeluruh tentang bagaimana setiap bukti memengaruhi penilaian niat atau kesadaran terdakwa, dan mempertimbangkan apakah bukti tersebut cukup untuk memenuhi standar pembuktian di luar keraguan yang wajar. Evaluasi ini sangat penting karena kesalahan dalam penilaian dapat mengakibatkan

keputusan yang tidak mencerminkan prinsip *geen straf zonder schuld* tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.⁷⁸

Sistem peradilan pidana tidak dapat lepas dari sistem hukum dalam suatu negara secara keseluruhan, khususnya sistem hukum pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa sistem hukum pidana menganut asas persamaan kedudukan di hadapan hukum *equality before the law*.⁷⁹ Hakim perlu menetapkan hubungan sebab akibat yang logis antara bukti eksternal dan keadaan batin pelaku, yang membutuhkan keterampilan pembuktian dan pemahaman mendalam tentang dinamika perilaku manusia dan konteks hukum yang berlaku. Hal ini menekankan posisi hakim sebagai penentu yang berwenang dalam menilai bukti, namun tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip bukti yang adil, independen, dan benar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kekuatan inferensial dari *mens rea* mengharuskan hakim untuk secara aktif mempertimbangkan setiap bukti yang tersedia dalam paradigma kekuatan bukti material, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan fakta eksternal tetapi juga mencerminkan keyakinan batin yang sah dalam struktur hukum pidana.

⁷⁸ Muhammad Fadhel Febriansyah, Try Mustaqim, Petra Alfa almunziri, Yudi Anugrah Pratama, Ria Anggraeni Utami, 2025, Peran Hakim dalam Menilai Bukti dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, hlm. 169–174.

⁷⁹ Kaligis, 2006, *perlindungan hukum atas hak asasi tersangka terdakwa dan terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, Hlm. 131.

4. Implikasi Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan menyangkut soal nilai moral atau kelompok dalam masyarakat.⁸⁰ Dampak perencanaan terhadap pertanggungjawaban pidana memiliki implikasi substansial terhadap cara tindak pidana dikualifikasikan dan dijatuhi sanksi, yang ancaman pidananya jauh lebih berat karena adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perencanaan bukan hanya unsur teknis, melainkan menjadi variabel yuridis yang memengaruhi bentuk hukuman yang dikenakan. Dalam konteks pembuktian, hakim harus menilai apakah perencanaan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tata urut batin pelaku sehingga benar-benar mengubah kategori delik sekaligus memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermakna bahwa karakteristik perencanaan memiliki implikasi hukum tidak hanya terhadap pembuktian niat *mens rea*, tetapi juga terhadap berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam KUHP yang baru, ketentuan mengenai pembunuhan berencana diuraikan dalam Pasal 466 KUHP 2023, yang pada dasarnya mempertahankan konsep inti perencanaan sebagaimana diakui dalam Pasal 340 KUHP lama, yaitu bahwa pelaku telah melakukan persiapan dan memiliki waktu untuk mempertimbangkan tindakannya sebelum kejahatan terjadi. Unsur perencanaan dipahami sebagai tanda bahwa

⁸⁰ Widyo Pramono, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm. 76.

pelaku bertindak dengan niat yang disengaja, bukan karena reaksi sesaat atau keadaan emosional yang spontan. Oleh karena itu, baik dalam rumusan sebelumnya maupun dalam KUHP yang baru, perencanaan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk menilai kedalaman kesalahan dan tingkat kesengsaraan pelaku. Dalam KUHP yang baru, unsur ini lebih ditekankan melalui pendekatan yang lebih eksplisit terhadap aspek psikologis dan niat, sehingga memperkuat penilaian bahwa tindakan yang direncanakan menunjukkan tingkat niat yang tinggi dan pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Implikasi hukum terhadap pembuktian perencanaan juga berpengaruh terhadap kejelasan norma dan kepastian hukum. Banyak karya akademik menunjukkan bahwa unsur perencanaan, khususnya dalam delik pembunuhan berencana, belum memiliki definisi yang baku di dalam KUHP sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran hakim di persidangan. Tidak konsistennya unsur dengan rencana terlebih dahulu dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, di mana terdakwa yang memiliki pola tindakan serupa mendapat putusan berbeda hanya karena perbedaan penafsiran terhadap perencanaan. Dengan demikian, implikasi hukum perencanaan juga mencakup kebutuhan atas standarisasi interpretasi yuridis terhadap unsur ini agar putusan peradilan tidak hanya adil secara individual tetapi juga konsisten di seluruh yurisdiksi.⁸¹

⁸¹ Diah Gustiniati Maulani, 2013, Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 1-12.

Perencanaan tidak selamanya harus dianggap sebagai unsur yang memperberat pertanggungjawaban pidana secara otomatis perencanaan harus dilihat dari konteks dan tujuan perbuatannya. Dalam beberapa perkara, bukti perencanaan mungkin berasal dari faktor lain seperti hubungan sosial atau motif yang tidak mutlak bermuatan batin melawan hukum. Yaitu, hakim perlu menilai apakah perencanaan tersebut benar-benar menunjukkan keterlibatan batin yang relevan untuk memenuhi unsur kesalahan dalam delik yang dituduhkan, bukan sekadar persiapan administratif yang tidak berhubungan langsung dengan niat jahat. Implikasi hukum perencanaan terhadap pertanggungjawaban pidana menuntut kehati-hatian dalam menafsirkan hubungan antara perencanaan dan unsur lain seperti niat *mens rea*, sehingga putusan hukum mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

5. Penegasan Dan Arah Argumentasi

Pada tahap akhir pembahasan, penting ditegaskan bahwa aspek perencanaan pelaku tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai bentuk *mens rea*, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka analisis yang menyeluruh terhadap struktur kesalahan pidana. Perencanaan hanya memperoleh makna yuridis apabila dapat dibuktikan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi batin pelaku yang melawan hukum, yakni adanya kesadaran dan pengendalian diri terhadap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya. Dengan demikian,

perencanaan tidak berdiri sebagai unsur otonom, tetapi berfungsi sebagai indikator atau petunjuk yang harus diuji secara kritis dalam konteks keseluruhan perbuatan pidana. Pendekatan ini sejalan dengan asas fundamental hukum pidana yang menolak pembedaan semata-mata atas dasar perbuatan lahiriah tanpa pembuktian kesalahan batiniah.

Penempatan perencanaan dalam kerangka *mens rea* menuntut kehati-hatian agar tidak terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana yang berlebihan. Dalam praktik, tidak semua tindakan yang menunjukkan adanya persiapan dapat disamakan dengan kehendak jahat, terutama dalam konteks perbuatan yang dilakukan dalam ruang kewenangan jabatan, hubungan sosial, atau aktivitas profesional yang pada dasarnya sah. Analisis terhadap perencanaan harus selalu diikuti dengan penilaian terhadap motif, tujuan, serta kesadaran pelaku terhadap sifat melawan hukum dari perbuatannya. Tanpa keterkaitan tersebut, perencanaan justru berpotensi disalahartikan sebagai bukti niat, padahal secara yuridis belum tentu mencerminkan unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dapat ditegaskan bahwa perencanaan berfungsi sebagai elemen pendukung dalam pembuktian *mens rea*, bukan sebagai pengganti unsur kesalahan itu sendiri. Posisi ini memiliki implikasi penting bagi praktik peradilan, karena mendorong hakim untuk tidak sekadar menilai ada atau tidaknya persiapan, tetapi menelusuri secara mendalam hubungan antara persiapan tersebut dengan sikap batin pelaku. Pendekatan demikian tidak

hanya menjaga konsistensi dengan prinsip *geen straf zonder schuld*, tetapi juga memastikan bahwa pemidanaan benar-benar didasarkan pada kesalahan yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hukum pidana tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan semata alat penghukuman.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep, kedudukan, serta pembuktian unsur niat jahat *mens rea* dan aspek perencanaan pelaku dalam hukum pidana Indonesia, penulis menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Konsep dan Kedudukan *Mens rea* dalam Hukum Pidana Indonesia

Mens rea adalah unsur subjektif yang menentukan adanya kesalahan dalam tanggung jawab pidana, karena hukum pidana tidak hanya menilai tindakan eksternal tetapi juga keadaan mental pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Unsur ini mencakup niat *dolus* dan kelalaian *culpa* dalam berbagai tingkatan, yang secara langsung berdampak pada beratnya hukuman. Pemberlakuan KUHP secara normatif menegaskan prinsip "*geen straf zonder schuld*" dengan menetapkan kesalahan sebagai prasyarat umum untuk hukuman, sehingga memastikan bahwa bukti *mens rea* menjadi dasar legitimasi hukuman. Dalam praktik peradilan, penilaian *mens rea* dilakukan melalui pengaruh dari fakta dan bukti, yang mengharuskan hakim untuk berhati-hati agar hukuman tidak hanya didasarkan pada akibat perbuatan tersebut, tetapi benar-benar mencerminkan kesalahan mental pelaku secara proporsional dan adil.

2. Posisi Aspek Perencanaan dalam Pembuktian *Mens rea*

Aspek perencanaan tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bentuk *mens rea*, tetapi harus dinilai secara kontekstual sebagai bagian dari analisis unsur-unsur kesalahan pidana. Perencanaan hanya memiliki relevansi hukum jika dapat dibuktikan secara langsung terkait dengan kesadaran, kemauan, dan tujuan pelaku dalam melakukan tindakan melawan hukum. Dalam kejahatan tertentu, perencanaan berfungsi sebagai indikator pendukung untuk menilai tingkat kesalahan yang lebih serius, tetapi tidak dapat menggantikan bukti keadaan mental itu sendiri. Oleh karena itu, perencanaan harus diposisikan sebagai sarana pembuktian yang memperkuat penilaian *mens rea*, bukan sebagai unsur yang berdiri sendiri, untuk memastikan bahwa penerapan hukum pidana tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.

B. Saran

Berdasarkan dan kesimpulan di atas, maka untuk hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis memberikan beberapa saran meliputi :

1. Aparat Penegak Hukum pada Tahap Penyidikan

Penerapan unsur *mens rea* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional memerlukan interpretasi yang seragam di semua tingkatan penegakan hukum untuk memastikan prinsip *geen straf zonder schuld* benar-benar terjamin. Selama tahap investigasi, polisi sebagai penyidik dan penyidik harus memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan tidak hanya menunjukkan tindakan lahiriah tetapi juga

keadaan mental pelaku. Ini termasuk memeriksa motif, hubungan antara para pihak, urutan tindakan yang mengarah pada kejadian tersebut, dan indikator konkret yang dapat menunjukkan niat sadar atau perencanaan. Penyidik tidak boleh menganggap jeda waktu sebagai bukti otomatis perencanaan, tetapi harus mengilustrasikan melalui data faktual apakah pelaku benar-benar menggunakan waktu tersebut untuk mempertimbangkan dan memutuskan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

2. Aparat Penegak Hukum pada Tahap Penuntutan dan Pidanaan

Selama tahap penuntutan dan penghukuman, jaksa dan hakim harus menilai semua bukti secara proporsional untuk memastikan bahwa unsur kesalahan mental tidak didasarkan pada asumsi, tetapi pada indikator yang dapat diverifikasi. Jaksa diharuskan untuk merumuskan dakwaan yang menguraikan hubungan logis antara motif pelaku, tindakan, dan kesadaran akan sifat melanggar hukum dari tindakan mereka. Sementara itu, hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang eksplisit mengenai bagaimana unsur niat, pengetahuan, atau perencanaan dinilai dan bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi tingkat kesalahan dan beratnya hukuman. Dengan cara ini, penerapan *mens rea* berdasarkan KUHP yang baru menjadi lebih tepat sasaran, mengurangi risiko kriminalisasi berlebihan, dan memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan ketika kesalahan pelaku terbukti secara hukum dan meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Qs. Al-Ahzab:5

B. BUKU-BUKU

Achmad sulchan,2016,*Perkara Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan*,SINT publishing,semarang.

Andrew Ashworth dan Jeremy Horder,2013, *Principles of Criminal Law 7th Edition*. 7th ed. inggris: Oxford University Press Print Publication.

Bagir manan,2005,*sistem peradilan berwibawa*, fh uii press Yogyakarta ,Yogyakarta .

Bahder, Johan Nasution.2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Aksi Sinurat,2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*. KUPANG: LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NUSA CENDANA.

MUHAMMAD RIDWAN LUBIS,2023, *MENGURAI PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORPORASI DI Indonesia*, CV. Tungga Esti,Medan.

Dwijaya Priyatno,2017,*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Depok, PT Kharisma Putra Utama .

Eddy O.S.Hiariej., 2012 *Teori Dan Pembuktian*. Erlangga Jakarta.

Evi Hartanti,2007,*tindak pidana korupsi*, sinar grafika ed.2.cet.1,Jakarta .

Jan Remmelink,2003, *Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan tristam p.moeliono, Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Kaligis,2006,*perlindungan hukum atas hak asasi tersangka terdakwa dan terpidana*, P.T. Alumni ,Bandung .

Mien Rukmini,2003,*perlindungan ham melalui asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia*,P.T.ALUMNI,Bandung.

Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

mahmutarom,.. Sri Endah Wahyuningsih, AINUL Masruroh. 2022,*Hukum Pidana Indonesia*. semarang: wahid hasyim university press,unissula press.

Moeljatno,2009, *KUHP:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 28 , PT BUMI AKSARA, Jakarta.

S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet 4,*Alumni AhaemPeteheam*.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Hukum Sudarto FH Undip Semarang.

Widyo Pramono,2013,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*,penerbit P.T. Alumni,Bandung.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan presiden Republik Indonesia tentang Pemberian Abolisi Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pemberian Abolisi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht (WvS) KUHP Lama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) .

Undang-Undang No. 19/2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11/2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 (KUHAP baru)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP lama)

Undang-Undang tindak pidana korupsi UU No.19 tahun 2019 (tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

D. ARTIKEL JURNAL

- Adistyawan, Fany, Ach Rubaie, M Khoidin, and Dudik Djaja. 2024 “Criminal Liability in the Act of Theft (Vide Article 362 Kuhp) of Gold Which Is Committed on a Continuous Basis (Voortgezette Handeling Vide Article 64 Kuhp),” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* , Vol. 5, no. 2 .
- Ariyanti Vivi.2019,“Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis*,vol. 6, no. 2.
- Aryo Fadilan, 2020, TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM KERANGKA TEORITIS, *Positum Law Journal*, Vol. 5, No. 2.
- Balya, Humam.2025,“PERAN *MENS REA* DALAM SISTEM HUKUM : ANALISIS HUBUNGAN DENGAN PRINSIP ETIKA DAN KEADILAN Pendahuluan Sistem Hukum Pidana Modern Menghadapi Tantangan Besar Dalam Menentukan Kapan Seseorang Dapat Dipidana . Pertanyaan Mendasar Ini Menjadi Semakin Kompleks Ke” , Vol. 14, no. 1.
- Bella Nurainin, Anisa, Imroatul Mufidah, Infiona Ratu Imayuri, Wilda Amalia Putri , Yeni Rahmawati, 2024, *Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana: Kajian Terhadap Jenis-Jenis Tindak Pidana*, *Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1.
- Bonnie Victor Siahaan., 2024, "Perbandingan Delik Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 15, No. 1.
- Dini Ramdania,2021,Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pembelaan Parurat Noodweer Berdasarkan Pasal 49 kitab undang undang hukum pidana kuhp,*Wacana Paramarta ilmu hukum*,Vol 20, no. 5 .
- Echwan Iriyanto , Halif. 2024, Unsur-unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 1.
- Edo Wahjudin, 2025, "*Mens rea* dalam Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik," *Dspace Repository UKSW*, Vol. 3, No. 2.
- Ekky Aji Prasetyo, Sahuri Lasmadi, and Erwin,2024 “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan,” *Jurnal Hukum Responsif* ,Vol. 15, no. 2.

- Fachrul Rozi, 2018, Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2.
- Farradhila Ayu Pramesti, Azzah Daffa Dhafiyah, Mawaddah Salsabila Robiul, Sekarayu Annisa Fitri, Watia, Lysa Angrayni, 2024, Jaminan Ganti Rugi serta Rehabilitasi terhadap Korban *Error in Persona*. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 3.
- Fifink Praiseda Alviolita. 2018. Tanggung Jawab Pidana Manajer Korporasi dalam Kaitannya dengan Prinsip Green Straf Zonder Schuld. *Refleksi Hukum: Jurnal Studi Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Fridawati, Titit, Khairol Gunawan, Reza Andika, Muhammad Rafi, Rafsanjani Ramadhan, and Muhammad Isan, 2024, "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, no. 3.
- Hajdin, Nikola R. 2021, "The Actus Reus of the Crime of Aggression." *Leiden Journal of International Law* 34, no. 2.
- Haryono Widodo, 2021, "Implikasi Jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Terhadap Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Konstitusi dan Negara*, Vol. 12, No. 1.
- Husodo, Prasetyo, Ahmad Fauzan, dan Laila Khairunnisa. 2025. Willful Blindness sebagai Bentuk *Mens rea* dalam Perspektif Filsafat Hukum Pidana. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 2.
- Indah Sari, 2019, Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 1.
- James Edwards, 6 Agustus 2018, Theories of Criminal Law, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, hlm. II
- Jurnal Ilmu Hukum and Fifink Praiseda Alviolita, 2018, "National Sago Prima Dalam Kerusakan", *REFLEKSI HUKUM*, Vol. 3, No. 1,
- Kuswanto, Surya, Arafat M Hermana, and Ferawati Royani. 2023, 51 Juridical Analysis of Article 45 Paragraph 2 of Law." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 9, no. 1.
- Lewansorna, Dames., Toule, Elsa Rina Maya., Dan Sopacua, Margie. 2022. Tanggung Jawab Pidana Petugas Kepolisian yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *Jurnal Studi Hukum TATOHI*, Vol. 2, No. 1.

- M. Yustia A. 2010, "Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Terhadap Cyber Crime." *Pranata Hukum*, vol. 5, No. 1 .
- Mahrus Ali, 2020, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan dalam Hubungan Dengan Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1.
- Mahrus, Ali. ,2015, Posisi *Mens rea* dalam Tanggung Jawab Pidana. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.
- Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ismail Ali, 2023, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur *Mens rea* Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Legal Journal of Law*, Vol. 2, No. 2.
- Mardian Putra Frans, M. Haryanto, Karisma Christiyana Putri Dayanti, Ismi Oktaviani, 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Marketplace Sebagai Korporasi Terhadap Tindak Pidana Narkotika," *Rio Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1.
- Matt Matravers, 12 juli 2011 "Political Theory and the Criminal Law," *Philosophical Foundations of Criminal Law* .
- Maulana, Muhammad Ramzi, and Pujiyono Pujiyono. 2021, "Restrukturisasi Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berwawasan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 21, no. 2.
- Mubti Sohib, 2025. *Mens rea* dalam Tanggung Jawab Pidana dari Perspektif Fiqih Jinayah, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2.
- Muhammad Fadhel Febriansyah, Try Mustaqim, Petra Alfa almunziri, Yudi Anugrah Pratama, Ria Anggraeni Utami, 2025, Peran Hakim dalam Menilai Bukti dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1.
- Muhammad Mansyur Nasution., 2023, "Penerapan Konsep Delik Formal dan Delik Lanjutan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 16, No. 2.
- Mulyadi, Dkk. 2023 , "SIGn Jurnal Hukum." *Jurnal Hukum* 5, no. 1.
- Ni Nyoman Ari Triantari, and Junior B Gregorius. 2025, "Analisis Yuridis Mengenai Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Kasasi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR Dan Putusan Nomor 294

- K/PID.SUS/2018).” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* , Vol. 2, no. 4.
- Nikola R. Hajdin, 2021, “The Actus Reus of the Crime of Aggression,” *Leiden Journal of International Law* , Vol 34, no. 2.
- Njoto, David Lind Budijanto. 2024 , “Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi *Mens rea* Dalam Tindak Pidana.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* , Vol. 7, no. 3 .
- Nugroho, Bastianto, and Daniel Susilo.2018,“PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM Menerus Untuk Para Penderita Tersebut. (LAW ENFORCEMENT) TINDAK PIDANA Dalam Dasar Menimbang Undang-Undang PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA.” *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, no. 2.
- Nuroh Nim, 2024, "Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Suatu Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif)", *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah Juni* , jember .
- Nursolih Insani, Ary Octaviyanti. 2025. Opzet sebagai Dasar *Mens rea* dalam Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1.
- Prasetyo Mardianto, 2022, "Analisis Perbedaan Delik Materiil dan Delik Formil dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang ITE," *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 9, No. 3.
- Prasetyo, Ekky Aji, Sahuri Lasmadi, and Erwin. 2024 “Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan.” *Jurnal Hukum Responsif* , Vol. 15, no. 2.
- Rahmah, Siti. 2018. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana karena Kealpaan Culpa dalam Hukum Pidana Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Raymond Feryaldo,2024, Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No.3.
- Retno Hidayatun Ningsih, Ajeng Risnawati Sasmita,2024,Analisis Yuridis *Mens rea* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP. *Ujian: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.4.

- Rizky Ramadhani dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 7, No. 5.
- Sahrudin, 2021, Relevansi Prinsip *Mens rea* dalam Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Kejahatan, *Jurnal Hukum Replika*, Vol. 9, No. 1.
- Satriana, I Made, 2019, Doktrin *Mens rea* dalam Tanggung Jawab Pidana Korporasi di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 8, No. 2.
- Shulhan Iqbal Nasution. 2025. *Mens rea* sebagai Fondasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, hlm. 790-804.
- Titi Fridawati et al.,2023“Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Literatur Hukum Pidana,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, no. 3 .
- Wa Ode Intan Kurniawati, Niken Yulian Yusuf. 2023. Aspek Hukum tentang Perjanjian yang Dibuat di Bawah Paksaan (Dwang) Menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* (Studi Putusan Nomor 759 K/Pdt/2017). *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, Vol. 2, No. 2.
- Yopanus Marsauli , Kristiawanto,Mohammad Ismed,2025,Penegakan Hukum Terhadap Pembuktian *Mens rea* Dalam Tindak Pembunuhan Berencana,*Jurnal Riset Ilmiah*,Vol. 2,No. 8.

E. Website

- bella, Bahas Kasus Suami Jadi Tersangka Usai Kejar Jambret Istri, Komisi III DPR Sampai Istighfar Dua Kali,<https://www.suara.com/news/2026/01/28/145447/bahas-kasus-suami-jadi-tersangka-usai-kejar-jambret-istri-komisi-iii-dpr-sampai-istighfar-dua-kali>.
- jauh hari wawan s, Respons Kapolresta Kajari Sleman Bakal Dipanggil DPR Soal Kasus Jambret , <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8326733/respons-kapolresta-kajari-sleman-bakal-dipanggil-dpr-soal-kasus-jambret>.
- M Sholahadhin Azhar,Mantan Dirut ASDP Ira Puspawati Dituntut Penjara 8 Tahun 6 Bulan,<https://www.metrotvnews.com/read/NOICAB9E-mantan-dirut-asdp-ira-puspawati-dituntut-penjara-8-tahun-6-bulan>.

- Mulyadi Sihombing, S.H. “Arti *Mens rea* Dalam Hukum Pidana.” hukum online, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mens-rea-dalam-hukum-pidana-lt6736aa8d70465/?utm_source=.com.
- Pradikta Andi Alvat, 2025, Pertanggungjawaban Pidana dan *Mens rea*, <https://www.wartaglobal.id/2025/08/pradikta-andi-alvat-pertanggungjawaban.html>.
- Sobirin Malian, Kasus Ira Puspawati: Kontroversi Vonis dan Petisi Pembebasan, <https://rmol.id/publika/read/2025/11/24/687810/kasus-ira-puspawati-kontroversi-vonis-dan-petisi-pembebasan>.
- Tim Detikjogja, dua jambret tewas kecelakaan di sleman berujung suami korban jadi tersangka, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8322635/dua-jambret-tewas-kecelakaan-di-sleman-berujung-suami-korban-jadi-tersangka>.
- tim redaksi antara ,Agatha Olivia, Resinta Sulistiyandari, Azis Kurmala, Lembong implicated in Rp578 billion losses from sugar imports scandal, <https://en.antaranews.com/news/347341/lembong-implicated-in-rp578-billion-losses-from-sugar-imports-scandal>.
- Tim Redaksi Antara, Andi Firdaus, Nabil Ihsan Arie Novarina President Prabowo grants rehabilitation in ASDP corruption case, <https://en.antaranews.com/news/393733/president-prabowo-grants-rehabilitation-in-asdp-corruption-case>.
- zunita putri, Perjalanan Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara hingga Dapat Abolisi, <https://news.detik.com/berita/d-8039824/perjalanan-tom-lembong-divonis-4-5-tahun-penjara-hingga-dapat-abolisi>.